



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NGO DALAM PENANGGULANGAN ISU
PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS PERAN *FRIENDS OF
THE EARTH* DALAM MENDORONG CLIMATE CHANGE
ACT 2008 DI INGGRIS MELALUI KAMPANYE “THE BIG
ASK” (2005- 2008)**

SKRIPSI

**LOVELY CHRISTINA MANAFE
0606097070**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NGO DALAM PENANGGULANGAN ISU
PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS PERAN *FRIENDS OF
THE EARTH* DALAM MENDORONG CLIMATE CHANGE
ACT 2008 DI INGGRIS MELALUI KAMPANYE “THE BIG
ASK” (2005- 2008)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**LOVELY CHRISTINA MANAFE
0606097070**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Lovely Christina Manafe
NPM : 0606097070
Tanda Tangan : 
Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Isu lingkungan telah menjadi salah satu isu yang cukup populer dalam hubungan internasional, terutama isu perubahan iklim. Dalam membahas isu perubahan iklim di dalam studi hubungan internasional, pembahasan biasanya tidak terlepas dari UNFCCC dan Protokol Kyoto. Skripsi ini juga akan menyinggung kedua hal tersebut tetapi tidak sebagai fokus pembahasan. Skripsi ini akan memfokuskan kepada peran NGO dalam isu perubahan iklim. Secara spesifik, skripsi ini akan membahas mengenai keberhasilan Kampanye The Big Ask yang dijalankan oleh *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* di Inggris pada tahun 2008. *Climate Change Act 2008* merupakan undang-undang perubahan iklim pertama di dunia yang menetapkan target pereduksian emisi yang mengikat secara legal. Keberhasilan

Penulis berharap skripsi ini dapat memenuhi ekspektasi pembaca dan memperkaya wacana studi ilmu hubungan internasional.

Penulis,

Lovely Christina Manafe

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Lovely Christina Manafe

NPM : 06060967070

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran NGO Dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi

Kasus Peran *Friends of The Earth* Dalam Mendorong Dikeluarkannya *Climate Change Act* 2008 Di Inggris Melalui Kampanye “The Big Ask” (2005-2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Ananta Gondomono, M.A.

Penguji : Kinanti Kusumawardhani S.Sos., M.A.

Ketua Sidang : Andi Widjajanto S.Sos., M.Sc.

Sekretaris Sidang : Ardhitya E. Yeremia S.Sos., M.Sc.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama- tama, penulis ingin mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

1. Ananta Bhoga Gondomono, pembimbing skripsi saya. Terima kasih untuk Mas Ananta, atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing saya selama tiga semester, waktu yang tidak sebentar. Saya berterimakasih sekali atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Dosen- dosen dan keluarga besar Hubungan Internasional. Terima kasih untuk para dosen yang telah memberikan saya ilmu dan pengetahuan. Terima kasih kepada Almarhumah Mba Inung, pengajar yang akan selalu senantiasa saya kenang. Terima kasih kepada Mas Syamsul, selaku pembimbing akademis. Kepada Mba Riris, selaku pengajar di mata kuliah SPM yang telah membantu saya dalam merumuskan draft awal skripsi ini. Kepada Mba Kintan, selaku penguji ahli yang telah membantu proses perbaikan skripsi saya. Kepada seluruh pengajar di HI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kepada para staff di HI yang selalu direpotkan oleh saya, Mas Andre, Mas Roni, Pak Budi, dan Mba Ayu.
3. Kedua orang tua, serta kakak dan adik saya. Terima kasih atas segala dukungan dan doa-nya untuk saya dari awal saya memulai studi saya hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih Papi, Mami, Ses Merry, Ses Dewi, Alm. Bung Ary dan Elton.
4. Terima kasih kepada sahabat- sahabat saya di HI 2006. Untuk Della, Syifa, Yere, Dyana, Tania. *I love you, guys*. Untuk Keshia, Eki, Mutti dan Ilham. Terima kasih semua sudah terus menerus mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini dan untuk segala percakapan dan pertemuan yang selalu berhasil untuk *merefresh* otak saya yang jenuh. Kepada Sony, Aryo, Nike, Agung dan Bas,

yang bersama- sama dengan saya hingga semester akhir ini. Terima kasih untuk semangatnya. Untuk Willy, Wufa, Deky, Rio, Freida, Moren, Antony, Ajeng, Adit, Andi, Dira, Dito, Fira, Imad, Ime, Iwan, Jenny, Mapau, Patrya, Sandy, Stevie, Syarif, Tari, TB, Tyas, Uli, Ulip, dan Wahyu. Terima kasih HI 2006.

5. Terima kasih untuk sahabat- sahabat saya Mulli, Ribka, Marvi, yang telah bersedia untuk men'teror' dan menemani saya selama mengerjakan skripsi di 'warung kopi' di seluruh pelosok Jakarta.
6. Terakhir, kepada semua pihak yang telah terus menerus mengingatkan saya dan memberikan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini. Untuk Yoan, Widya, Nari, Wening, Angel, Wuri, Widya. Untuk teman- teman HI angkatan 2007 serta rekan- rekan saya di DOJ ICITAP dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lovely Christina Manafe
NPM : 0606097070
Program Studi : Hubungan internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran NGO Dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran *Friends of The Earth* Dalam Mendorong Dikeluarkannya *Climate Change Act 2008* Di Inggris Melalui Kampanye “The Big Ask” (2005-2008)


dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 2 Juli 2012

Yang Menyatakan



Lovely Christina Manafe

ABSTRAK

Nama : Lovely Christina Manafe
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Peran NGO Dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran *Friends of The Earth* Dalam Mendorong Dikeluarkannya *Climate Change Act* 2008 Di Inggris Melalui Kampanye “The Big Ask” (2005-2008)

Skripsi ini membahas mengenai peran NGO dalam penanggulangan Isu Perubahan Iklim dengan menggunakan studi kasus atas peran *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* 2008 di Inggris melalui kampanye *The Big Ask*. Di dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim, Inggris sebagai bagian dari UNFCCC dan Protokol Kyoto, telah memiliki target pereduksian emisi tersendiri. Akan tetapi, target tersebut dinilai belum cukup. Oleh karenanya, *Friends of the Earth* meluncurkan kampanye *The Big Ask* di Inggris pada tahun 2005 untuk meminta adanya sebuah kerangka legal nasional yang berisi target pereduksian emisi yang mengikat. Kampanye tersebut pun berhasil mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act*, undang-undang perubahan iklim pertama di dunia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai target pereduksian emisi gas rumah kaca dan anggaran karbon yang perlu dipenuhi oleh Inggris.

Kata Kunci:

Climate Change Act, *Climate Justice*, *Friends of the Earth*, Inggris, Kampanye “The Big Ask”, Komunitas Epistemik, *Non Governmental Organization* (NGO), Perubahan Iklim, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), Protokol Kyoto

ABSTRACT

Name : Lovely Christina Manafe

Study Program: International Relations

Title : The Role of NGO in Tackling Climate Change Issue: Case Study of Friends of the Earth's Role in Pushing the 2008 Climate Change Act in United Kingdom through "The Big Ask" Campaign (2005-2008)

The purpose of this thesis is to explain the role of NGO in tackling climate change issue using the study case of the role of Friends of the Earth in pushing the 2008 Climate Change Act through the Big Ask Campaign.

In the effort to tackle climate change, United Kingdom as part of UNFCCC and Kyoto Protocol, has its own emission reduction target. Unfortunately, the target is seen as not enough. Thus, *Friends of the Earth* launched *The Big Ask Campaign* in United Kingdom on 2005 to call for a national legal framework which has a binding emission reduction target. This campaign is successful in pushing *Climate Change Act*, the world first climate law. *Climate Change Act* will set an emission reduction target and carbon budget that needs to be fulfilled by United Kingdom.

Keywords:

Climate Change Act, Friends of the Earth, United Kingdom, "The Big Ask" Campaign, Epistemic Community, Non Governmental Organization (NGO), Climate Change, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR, TABEL, GRAFIK, dan BAGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	6
1.3 Metodologi Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Konsep.....	8
1.4.1.1 <i>Non Governmental Organization</i>	8
1.4.1.2 NGO dalam Isu Perubahan Iklim.....	10
1.4.1.3 <i>Global Movement</i>	11
1.4.1.4 <i>Grassroots Movement</i>	13
1.4.1.5 <i>Climate Justice</i>	14
1.4.1.6 Komunitas Epistemik.....	16
1.4.2 Alur Pemikiran.....	18
1.4.3 Hipotesis.....	18
1.5 Tinjauan Pustaka	19
1.6 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	27
1.7 Rencana Pembabakan Skripsi.....	27

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Inggris dan Upaya Penanggulangan Isu Perubahan Iklim sesuai UNFCCC dan Protokol Kyoto sebelum dikeluarkannya <i>Climate Change Act</i>	29
2.2 <i>Climate Change Act</i> sebagai implementasi Komitmen Internasional Inggris dalam Upaya Penanggulangan Perubahan Iklim	36
2.3 Kebijakan Perubahan Iklim Inggris Pasca <i>Climate Change Act</i>	40
2.4 Proses Pembuatan Undang- Undang di Inggris	
2.4.1 Proses Pembuatan Undang- Undang melalui Parlemen Inggris..	43
2.4.2 Pengajuan Petisi kepada Parlemen	48
2.5 Proses Legislatif dari <i>Climate Change Act</i>	49

BAB III ANALISIS

3.1 Friends of the Earth dan Perubahan Iklim.....	51
3.2 Friends of the Earth dan Kampanye <i>The Big Ask</i>	53
3.3 Analisis.....	56

BAB IV KESIMPULAN..... 66

DAFTAR REFERENSI..... 70


DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel

Tabel 2.1	Emisi GRK berdasarkan Gas (1990-2000)	33
Tabel 2.2	Emisi GRK berdasarkan Gas (1990-2004)	34
Tabel 2.3	<i>Cost and Benefit</i> dari <i>Climate Change Act</i>	39


Bagan

Bagan 1.1	Alur Pemikiran Skripsi.....	18
Bagan 2.1	Tujuan dari <i>Climate Change Act</i> 2008.....	37
Bagan 2.2	Proses Pembuatan Undang- Undang Melalui Parlemen di Inggris.....	45



DAFTAR SINGKATAN

NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
DEFRA	<i>Department for Environment, Food and Rural Affairs</i>
EDM	<i>Early Day Motion</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
GRK (GHG)	<i>Gas Rumah Kaca (Green House Gasses)</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin telah membawa perubahan ke dalam studi hubungan internasional. Perubahan tersebut terjadi di dalam tataran aktor dan isu yang dibahas dalam studi hubungan internasional. Hubungan internasional bukan sekedar interaksi antar negara tetapi meliputi interaksi antar berbagai aktor non negara baik dengan sesamanya maupun dengan negara.¹ Cakupan isu dalam studi hubungan internasional kontemporer juga tidak hanya meliputi isu tradisional seperti militer dan keamanan tetapi juga isu-isu non-konvensional seperti lingkungan dan hak asasi manusia (HAM).² Isu militer dan keamanan tidak lagi selalu menjadi isu utama dalam agenda hubungan internasional.³

Isu lingkungan, secara khusus, telah tumbuh menjadi isu hubungan internasional yang cukup signifikan dalam tiga dekade terakhir.⁴ Hal ini disebabkan oleh meningkatnya degradasi lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran akan seriusnya tantangan ekologis yang dihadapi manusia.⁵ Selain itu, karakter isu lingkungan yang *transboundary* dan global semakin membawa isu tersebut kedalam area studi hubungan internasional.⁶ Salah satu isu lingkungan hidup yang paling sering dibahas dalam hubungan internasional kontemporer adalah isu perubahan iklim.

Terminologi perubahan iklim merujuk kepada perubahan variabel iklim seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam

¹ Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1998.), hlm. 1

² Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence* (New York: Longman, 2001) hal. 3- 32

³ Ibid.

⁴ Andrew Hurrell, "International Political Theory and the Global Environment" dalam Ken Booth dan Steven Smith, *International Relation theory Today* (Pennsylvania: University Press, 1995) hal. 130-132

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

periode waktu yang panjang.⁷ Terminologi ini sering digunakan secara bergantian dengan terminologi pemanasan global. Akan tetapi penggunaan terminologi perubahan iklim adalah lebih tepat karena perubahan yang terjadi tidak hanya berupa kenaikan suhu semata. Perubahan iklim sebenarnya merupakan hasil dari proses alami akan tetapi perubahan tersebut menjadi semakin cepat dengan adanya aktifitas manusia (*anthropogenic*) terutama semenjak revolusi industri.⁸

Penyebab dari perubahan iklim adalah efek rumah kaca, yaitu proses tertahannya radiasi sinar matahari oleh atmosfer yang disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK)⁹ Yang termasuk ke dalam kategori GRK adalah *carbon dioxide* (CO₂), *methane* (CH₄), *nitrous oxide* (N₂O), *hydrofluorocarbons* (HFCs), *perfluorocarbons* (PFCs), dan *sulphur hexafluoride* (SF₆).¹⁰ Penyebab utama dari menumpuknya GRK di atmosfer adalah aktifitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi dan penggunaan lahan.¹¹ Menurut data IPCC tahun 2001, perubahan iklim akan menyebabkan kenaikan suhu global, kenaikan level laut, meningkatnya banjir, tanah longsor, dan erosi, serta mempengaruhi panen dan persediaan air.¹²

Menurut Goulder dan Nadreau, perubahan iklim adalah permasalahan global sehingga dibutuhkan koordinasi internasional dari upaya nasional untuk mengentaskan permasalahan tersebut.¹³ Salah satu bentuk koordinasi internasional tersebut adalah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC merupakan sebuah konvensi yang dihasilkan pada tanggal 9 Mei 1992 dengan tujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK di sehingga tidak akan mengganggu sistem iklim global.¹⁴ Hingga saat ini, UNFCCC telah mengadakan tujuh belas kali pertemuan atau yang dikenal dengan

⁷ Richard Wolfson and Stephen H. Schneider, "Understanding Climate Science" dalam Stephen H. Schneider, et.al. Eds. *Climate Change Policy: A Survey* (Washington: Island Press, 2002) hal. 3-52

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ IPCC, "Climate Change 2007: The Physical Science Basis"

¹¹ Op.Cit., hal. 31- 33

¹² Ibid.

¹³ Lawrence H. Goulder dan Brian M. Nadreau, "International Approaches to reducing Greenhouse Gas Emissions" dalam Schneider, et.al., Op.Cit., hal. 115

¹⁴"United Nations Framework Convention on Climate Change" Diakses dari <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

“conference of the parties” (COP) serta menghasilkan “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change” (Protokol Kyoto).

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional mengenai upaya penanggulangan perubahan iklim. Protokol Kyoto dibentuk pada bulan Desember 1997 pada UNFCCC COP- 3 di Kyoto, Jepang dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Di dalam perjanjian tersebut, pihak yang terlibat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu negara Annex I dan negara Non- Annex.¹⁵ Negara Annex I terdiri atas negara- negara industri maju yang memiliki obligasi untuk menurunkan emisi GRK melalui berbagai mekanisme yang tersedia.

Protokol Kyoto sebagai perjanjian internasional, tidaklah memiliki *compulsive enforcement mechanism*.¹⁶ Meskipun negara- negara yang meratifikasi memiliki obligasi dalam perjanjian tersebut, negara tidak dapat dipaksa untuk menghentikan aktifitasnya yang merugikan.¹⁷ Sebagai hasil dari Protokol Kyoto, Negara Annex I telah sepakat untuk mereduksi emisi GRK sebesar 5.2 persen dibawah level 1990 pada periode 2008- 2012. Meskipun demikian, banyak Negara gagal dalam melakukan reduksi emisi sesuai target Kyoto. Komitmen yang diberikan oleh masing- masing negara dalam target pereduksian emisi GRK pun tidaklah cukup untuk dapat menjadi efektif. Selain itu, dengan adanya berbagai mekanismenya yang fleksibel, Negara Annex I diberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan karbon dengan negara non- Annex untuk memenuhi targetnya tanpa harus menurunkan emisi GRK di negaranya. Selain itu, proyek- proyek yang diberlangsungkan di dalam mekanisme seperti CDM telah banyak dikritik karena merugikan bagi komunitas lokal dan lingkungan.¹⁸ Oleh karena itu, dibutuhkan aktor lain untuk mengarahkan debat perubahan iklim ini ke arah yang benar serta memastikan terdapat upaya penganggulangan yang efektif dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Dalam hal inilah aktor NGO seperti *Friends of the Earth* berperan.

¹⁵ “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, Diakses dari http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1353.php

¹⁶ Nick Mabey, et.all., *Argument in he Greenhouse:: The International Economics of Controlling Global Warming* (London: Routledge, 1997) hal.3 - 18

¹⁷ Ibid

¹⁸ Diakses dari <http://www.oekoinstitut.de/oekodoc/622/2007-162-en.pdf>

Friends of the Earth adalah sebuah NGO lingkungan yang berbasis di Inggris. *Friends of the Earth* merupakan bagian dari *Friends of the Earth International*, sebuah jaringan advokasi lingkungan di level akar-rumput (*grassroot environmental network*) paling besar di dunia yang menyatukan 77 anggota kelompok nasional dan 5000 aktivis lokal dengan lebih dari 2 juta anggota dan pendukung.¹⁹ *Friends of the Earth* terdiri atas dua organisasi yang berafiliasi, yaitu *Friends of the Earth Trust Limited* dan *Friends of the Earth Limited*. Masing-masing organisasi dikelola sebagai entitas yang otonom dan berlainan. Namun, keduanya bekerjasama, berbagi staf, sumber daya dan satu brand (*Friends of the Earth*) dalam mencapai objektif yang terpisah namun sama. *Friends of the Earth Trust Limited* berkomitmen terhadap konservasi, proteksi dan perbaikan lingkungan. *Friends of the Earth Trust Limited* mempromosikan *sustainable development* untuk kepentingan publik dengan kampanye, penelitian, edukasi dan publikasi, serta menyediakan jasa informasi bagi permasalahan lingkungan dan solusinya. Sementara, *Friends of the Earth Limited* bertujuan untuk memproteksi dan memperbaiki lingkungan melalui kebijakan politik dan praktik bisnis, menginspirasi individu dan komunitas untuk mengambil tindakan individual dan politis, serta menstimulasi debat intelejen dan luas.

Berdasarkan Protokol Kyoto, Inggris memiliki target pereduksian emisi sebesar 12,5 persen untuk periode 2008-2012.²⁰ Akan tetapi, pemerintah Inggris berpendapat bahwa Inggris dapat dan perlu memiliki target lebih jauh.²¹ Karenanya, mereka pun menentukan target domestik yang melebihi komitmen Kyoto yaitu pereduksian emisi CO₂ sebesar 20 persen untuk tahun 2010.²² Inggris telah memenuhi target Kyoto-nya namun telah gagal dalam memenuhi target domestik tersebut.²³ Selain itu, sebagai bagian dari Uni Eropa, Inggris perlu meningkatkan target reduksi emisinya agar Uni Eropa secara keseluruhan dapat

¹⁹ “*Friends of the Earth International*” Diakses dari <http://www.foei.org/who-we-are>

²⁰ DETR. *Climate Change: The UK Programme*. London: DETR, 2000.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ “What the Government Should Do to Tackle Climate Change: Friends of the Earth’s Response to the Climate Change Programme Review” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/ccpr_foe_submission.pdf

memenuhi target Kyoto.²⁴ Terlebih dengan adanya keyakinan bahwa Inggris dapat dan perlu memiliki target yang lebih tinggi.

Menanggapi situasi di Inggris tersebut, *Friends of the Earth* pun meluncurkan kampanye “The Big Ask” pada 25 Mei 2005.²⁵ Kampanye tersebut diluncurkan di London dengan bekerjasama dengan Thom Yorke dari kelompok musik Radiohead. Adapun tujuan dari kampanye ini adalah untuk meminta adanya sebuah undang-undang baru yang dapat menjadikan reduksi per tahun sebuah persyaratan hukum. Kampanye ini berupaya untuk mendorong politisi untuk meloloskan undang-undang yang memandatkan pemerintah untuk melakukan pereduksian emisi CO₂ sebesar 3 persen per tahun. *Friends of the Earth* juga turut berpartisipasi dalam membentuk sebuah koalisi baru yaitu “Stop Climate Chaos” yang turut meminta diadakannya target reduksi emisi per tahun.

Tuntutan akan adanya target per tahun ini adalah signifikan karena pemerintah Inggris, meskipun telah menentukan target jangka panjang, telah gagal dalam memenuhi target pereduksian emisi domestik.²⁶ *Friends of the Earth* menilai bahwa target per tahun ini dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan memastikan agar pereduksian emisi benar-benar terjadi.²⁷

Pada November 2006, pemerintah Inggris mengumumkan melalui pidato Ratu Inggris bahwa mereka akan memperkenalkan undang-undang perubahan iklim baru.²⁸ Pemerintah Inggris pun mengeluarkan rancangan undang-undang perubahan iklim pada 13 maret 2007.²⁹ *Friends of the Earth* menyambut baik hal tersebut namun menuntut agar undang-undang tersebut diperkuat seperti misalnya dalam hal target pereduksian emisi dan memasukan sektor aviasi dan perkapalan

²⁴ Ibid.

²⁵ “The Big Ask” merujuk kepada berbagai ‘permintaan besar’ dari Friends of the Earth kepada pemerintah Inggris berkenaan penanggulangan perubahan iklim. Permintaan yang utama adalah agar diadakan sebuah kerangka kebijakan yang dapat memberikan reduksi emisi gas rumah kaca per tahun sebesar 3 persen.

²⁶ “What the Government Should Do to Tackle Climate Change: Friends of the Earth’s Response to the Climate Change Programme Review” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/ccpr_foe_submission.pdf

²⁷ Op.Cit.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

dalam target pereduksian emisi.³⁰ Akhirnya, pada 28 November 2008, pemerintah Inggris mengeluarkan *Climate Change Act*, undang-undang perubahan iklim yang akan mereduksi emisi CO₂ Inggris sebesar 80 persen pada tahun 2050 dari semua sektor termasuk aviasi dan perkapalan.³¹ Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka tujuan dari kampanye ”“The Big Ask”” yang diadakan oleh *Friends of the Earth* itu telah tercapai dan kampanye tersebut dapat dinyatakan berhasil.

1.2 Rumusan Masalah

“The Big Ask” merupakan kampanye paling ambisius yang pernah dilaksanakan oleh *Friends of the Earth* dengan 200.0000 orang dari semua umur dan latar belakang membujuk pemerintah Inggris untuk mengeluarkan undang-undang perubahan iklim pertama. Pada tahun 2008, pemerintah Inggris mengeluarkan *Climate Change Act* yang akan mereduksi emisi CO₂ Inggris sebesar 80 persen pada tahun 2050 dari semua sektor termasuk aviasi dan perkapalan. Undang-undang perubahan iklim tersebut merupakan undang-undang perubahan iklim pertama di dunia dengan target pereduksian emisi yang mengikat. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka kampanye ”“The Big Ask”” yang diadakan oleh *Friends of the Earth* dapat dinyatakan berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha melihat “Bagaimanakah peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim dengan menggunakan studi kasus peran *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* 2008 di Inggris melalui kampanye “The Big Ask” periode tahun 2005- 2008?”. Titik awal tahun 2005 dipilih karena merupakan awal dari dimulainya kampanye ”“The Big Ask”” oleh *Friends of the Earth*, sedangkan tahun 2008 dipilih karena pada tahun tersebut, kampanye tersebut telah berhasil

³⁰ “Department for Environment, Food and Rural Affairs Consultation on the draft Climate Change Bill Response Proforma” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/climate_bill_response.pdf

³¹ “Climate Law a World First - Thanks to You” diakses dari http://www.foe.co.uk/news/climate_law_world_first_16014.html

dalam mencapai tujuannya untuk mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* oleh pemerintah Inggris.

1.3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih mengedepankan perhatiannya kepada proses dibandingkan dengan produk yang dihasilkan. Penelitian kualitatif memiliki sifat induktif, dengan menarik abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori berdasarkan data-data yang didapat selama proses penelitian berlangsung.³² Di dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak perlu menunggu hingga seluruh proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis yang dilakukan dapat dilaksanakan secara paralel selama data masih dianggap belum cukup dan hingga peneliti menemukan pola yang dicari dalam penelitiannya.³³ Penggunaan metode kualitatif dikarenakan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan atau mendeskripsikan proses dari suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, maka yang hendak dilihat adalah bagaimana peran NGO dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim dengan menggunakan studi kasus peran *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* 2008 di Inggris melalui kampanye “The Big Ask”. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur kuantitatif dan statistik.

Metode penelitian kualitatif ini coba dikembangkan dengan teknik kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan melalui beberapa cara. Untuk data primer, sumber yang akan digunakan adalah dokumen-dokumen atau publikasi-publikasi resmi yang diperoleh dari situs resmi organisasi *Friends of the Earth* dan pemerintah Inggris yang terkait. Dokumen ini dapat berupa laporan- laporan

³² Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Departemen FISIP UI, 2006), hlm. 50-51

³³ Ibid

kampanye, *press release*, materi kampanye dan pernyataan- pernyataan yang mempunyai keterkaitan kajian dengan isu yang diteliti. Sementara itu, data sekunder akan didapat dengan melakukan *literature review* atas berbagai sumber-sumber ilmiah maupun berita, seperti buku, jurnal ilmiah, dan/atau sumber berita dari internet.

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul, maka data tersebut juga akan dianalisis secara kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif proses analisis data dapat dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data. Artinya, ketika data dikumpulkan, secara tidak langsung berbagai data tersebut sekaligus dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan kesamaan-kesamaan yang mereka miliki.³⁴

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konsep

1.4.1.1 *Non-Governmental Organization* (NGO)

Peran *non-governmental organization* (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah Perang Dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi perhatiannya. Konsep NGO sendiri belum menemukan bentuk yang pasti dan masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pendefinisianya. Menurut Tuijl, NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi independent, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termarjinalkan.³⁵ NGO bukanlah bagian dari pemerintah namun merupakan elemen dari masyarakat madani yang

³⁴ John W. Creswell *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (London: SAGE Publications, 1994), hlm.153-154

³⁵ Peter van Tuijl, "NGOs and Human Rights: Sources of Justice and Democracy" dalam *Journal of International Affairs*, Vol. 52, No: 2, Spring, 1999. hal. 495.

menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dengan melakukan tindakan nyata dan merupakan sebuah organisasi independen yang bersifat sosial.

PBB mendefinisikan NGO menurut sebagai organisasi *non-profit* dan *voluntary* yang terorganisir dalam level lokal, nasional ataupun internasional. Didorong oleh masyarakat dengan kepentingan bersama, NGO melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi humanitarian, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, memonitor kebijakan dan mendorong partisipasi politik di level komunitas. NGO menyediakan analisis dan keahlian sebagai mekanisme peringatan awal serta membantu memonitor dan mengimplementasikan perjanjian internasional. Beberapa diantaranya terorganisir atas isu spesifik seperti hak asasi manusia, lingkungan atau kesehatan.

Sementara itu, Teegen et.al mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-profit yang bertujuan untuk melayani *interest* masyarakat yang partikular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi dan atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM.³⁶ NGO juga dikatakan sebagai manifestasi organisasi dari *civil society's interest*. *Civil society* sendiri didefinisikan sebagai sebuah area asosiasi dan tindakan yang independen dari *state* dan *market* dimana didalamnya penduduk dapat mengorganisir untuk mencapai tujuan yang penting bagi mereka baik secara individu maupun kolektif (Brown et.al, 2003). *Civil society* yang juga merujuk kepada 'third sector' atau sektor 'non-profit', seringkali digunakan untuk mendeskripsikan aspek dari masyarakat yang melampaui sektor publik dan privat (Pharr, 2003). Asosiasi di dalam *civil society* adalah *voluntary* dan memiliki karakteristik dimana individu- individu bersatu atas ide, kebutuhan atau tujuan bersama untuk mempromosikan keuntungan kolektif- yaitu dengan melakukan tindakan kolektif.

³⁶ Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, Sushil Vachani, "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda", *Journal of International Business Studies*, Vol. 35, No. 6 (Nov., 2004), hal. 463-465

Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu operasional dan advokasi.³⁷ Yang dimaksud dengan operasional adalah NGO yang menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi 'klien' yang membutuhkan. Sementara advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Dalam melakukan praktek advokasi, NGO menggunakan berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli serta penasehat, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor dan mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda ataupun melakukan boikot.³⁸

1.4.1.2 NGO dalam Isu Perubahan Iklim

Gough dan Shackley³⁹ menuliskan bahwa perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang tidak biasa. Isu ini meletakkan NGO bukan hanya sebagai agen luar 'pengkritik' yang menuntut pengakuan isu serta tindakan namun sebagai rekan dalam membangun kerangka kerjasama serta prinsip dalam mengimplementasikan tindakan. Menurut Gough dan Shackley, NGO yang berperan di dalam politik perubahan iklim dapat dikategorikan dalam tiga kelompok organisasi. Pertama, *campaigners*- kelompok lingkungan yang pada umumnya memiliki *high public profile*. Kedua, Organisasi berbasis penelitian atau kelompok 'think-tanks'- kelompok yang terdiri dari ilmuwan dan analis yang terlibat dalam dialog kebijakan dan teknis. Ketiga, Kelompok aliansi bisnis yang mewakili kepentingan serta perspektif dari komunitas bisnis.

Di dalam tulisan ini, aktivitas NGO dikategorikan menjadi tiga yaitu membentuk solusi kebijakan yang kreatif, konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) serta pembentukan koalisi, dan menekan (*pressure*) atau lobi.

³⁷ Ibid

³⁸ A. Hudson, "Advocacy by the UK-based development NGOs", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 31(3), 2001, hal. 402-418.

³⁹ Clair Gough and Simon Shackley, "Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs", *International Affairs*, Vol. 77, No. 2 (April 2001), hlm. 329-345

Berdasarkan tujuan yang dikejanya, NGO menggunakan metode serta taktik yang berbeda. Pembentukan solusi kebijakan pada umumnya merupakan area dari organisasi 'think-tanks' yang memperkenalkan konsep, pendekatan, serta interpretasi baru berkenaan area kebijakan. Contohnya adalah pembentukan konsep 'contraction and convergence' (C&C) oleh *Global Commons Institute*. C&C adalah skema mengenai alokasi beban reduksi emisi GRK global untuk mencapai stabilisasi konsentrasi GRK di atmosfer berdasarkan emisis per kapita dan dibawah rezim perdagangan karbon.

Sementara itu, *knowdlege construction* merujuk kepada produksi *research papers* yang bertujuan untuk mengiluminasi ataupun memperkenalkan bukti baru dari topik tertentu. Kekuatan dari penelitian ini bergantung kepada kredibilitas dan kenetralan dari peneliti bersangkutan. Bukanlah hal biasa bagi *campaigning groups* untuk mengkomisikan akademisi untuk melakukan penelitian tersebut.

Kategori terakhir yaitu lobi atau kampanye. Kategori ini beroperasi dalam level yang sangat berbeda dari dua kategori sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan mengeksploitasi gambaran media yang kuat untuk mengkomunikasikan pesan kepada publik luas dan politisi yang peduli terhadap opini publik. Kredibilitas diperoleh bukan melalui debat melainkan dengan teknik pemasaran dan *visual imagery* yang kuat untuk 'menjual' perubahan iklim. Misalnya penggunaan foto beruang kutub untuk merepresentasikan kampanye perubahan iklim seperti yang digunakan oleh Greenpeace dan WWF. Atau penggunaan 'pengalaman pribadi' dari masyarakat awam mengenai cuaca yang ekstrim oleh *Friends of the Earth*.

1.4.1.3 *Global Movement*

Dengan adanya globalisasi, iklim politik pun mengalami perubahan drastis.⁴⁰ Meskipun respon kebijakan masih sebagian besar terfokus kepada *national interests*, dunia saat ini merupakan dunia yang interdependen. Kemunculan bentuk yang berbeda dari globalisme, yaitu *citizen action* telah

⁴⁰ John D. Clark, "Ethical Globalization: The Dilemmas and Challenges of Internationalizing Civil Society" dalam Michael Edwards dan John G. Amenta (Eds.), *Global Citizen Action*, (London: Earthscan Publication Ltd, 2001), hal. 17- 20

mengubah lanskap politik internasional.⁴¹ *Citizen action* memang telah ada sejak lama, seperti misalnya dalam anti- perbudakan atau perserikatan buruh. Akan tetapi, protes perdamaian pada tahun 1960-an menjadi tanda dari dimulainya era baru dari *global peoples' movement*.

Menurut John Clark, *Global peoples' movement*- seperti misalnya untuk perdamaian, lingkungan, HAM, keadilan ekonomi dan persamaan hak perempuan- memiliki beberapa karakteristik penting yang sama, yaitu:⁴²

1. Mengamanatkan isu- isu politik yang diabaikan ataupun ditolak oleh partai- partai politik *mainstream*.
2. Mengamanatkan isu- isu yang benar- benar global dan mengenai disparitas kekuasaan yang besar.
3. Memiliki tiga objektif yaitu untuk mempengaruhi kebijakan publik, mereformasi institusi dan mengubah perilaku publik.
4. Mengkonstitusi *global movements*; mereka berusaha membentuk *network* internasional dan memperoleh legitimasi dari *network* tersebut, mempromosikan etos internasionalisme, dan lebih memilih melakukan tindakan simultan di level lokal, nasional dan internasional.

Poin terakhir merupakan ciri yang menentukan bentuk *global movement* kontemporer dan merupakan sumber dari pengaruhnya yang semakin meningkat. Clark mengungkapkan bahwa jumlah serta kekuatan dari *global movements* telah semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁴³

1. Dalam beberapa dekade terakhir telah bermunculan isu- isu global yang populer seperti isu lingkungan, HIV/AIDS, perdagangan obat, dan sebagainya.
2. Kemajuan dalam bidang komunikasi seperti internet telah mempermudah dan memfasilitasi proses *global movement*.
3. Dengan adanya agregasi negara ke dalam blok- blok politik, ekonomi dan perdagangan, *movements* telah mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan blok- blok tersebut. Mereka menggunakan blok tersebut untuk memperoleh dukungan dari pemerintah yang lebih liberal dalam wilayahnya.

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

4. Adanya kebangkitan ide *good governance*. Skeptisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat dan politisi yang sebelumnya hanya berupa keluhan telah berubah menjadi aksi yang terorganisir.

5. Adanya pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dari *civil society*. *Global movements* merupakan salah satu bentuk manifestasi dari perkembangan *civil society*.

1.4.1.4 *Grassroots Movement*

Transnational grassroot movement merupakan sebuah *emerging force* di dalam arena global. Mereka mendobrak stereotype bahwa *grassroot movement* hanya memfokuskan kepada lokal atau domestik, dan hanya memperhatikan aliansi lokal yang memperkuat keanggotaan serta agenda mereka.⁴⁴ Aktor- aktor tersebut membentuk hubungan lintas batas, membentuk ‘common cause’ dengan *counterparts* mereka tanpa melihat perbedaan konteks dan budaya. Mereka menunjukkan kapasitas untuk memiliki visi, agenda dan identitas yang transnasional dan bahkan global.

Terminologi “grassroot” pada awalnya merupakan sebuah konsep yang sangat spesifik, yang berarti sebuah blok masyarakat- komunitas rural yang kecil atau komunitas urban dimana yang terdiri dari ‘orang biasa’. Dalam beberapa konteks, terminologi ini digunakan untuk merujuk kepada kelas pekerja, buruh atau miskin, dibandingkan dengan elit sosial dominan. Terminologi ini biasa digunakan untuk merujuk komunitas rural di level desa dibandingkan komunitas urban. Akan tetapi, dengan adanya globalisasi dan kemunculan konsep *global citizen*, definisinya mulai mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, definisi dari konsep *grassroot movement* pun turut mengalami perubahan. *Grassroots movement*, pada dasarnya merupakan sebuah gerakan oleh, untuk, dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah mereka yang paling dipengaruhi secara langsung atas konsekuensi sebuah kebijakan publik. *Grassroots movement* menikmati legitimasi serta hak representatif yang tinggi

⁴⁴ Srilatha Batliwala, "Grassroots Movements as Transnational Actors: Implications for Global Civil Society", *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, (Vol. 13, No. 4, December 2002)

dikarenakan mereka dibentuk oleh pemegang kepentingan langsung (*direct stakeholder*).⁴⁵

1.4.1.5 *Climate Justice*

Climate justice merupakan salah satu bentuk dari *environmental justice*. Untuk dapat memahami konsep *climate justice*, kita perlu memahami konsep *environmental justice* terlebih dahulu. Menurut David Schlosberg⁴⁶, definisi dari *environmental justice* adalah lebih dari sekedar masalah ekuitas atau distribusi dari dampak buruk maupun keuntungan dari lingkungan. Keadilan yang dituntut dalam konsep *environmental justice*, terdiri atas tiga lapisan, yaitu: 1) kesetaraan dalam distribusi resiko dampak lingkungan; 2) pengakuan diversitas dari partisipan dan pengalaman dalam komunitas yang terpengaruhi; 3) partisipasi dalam proses politik yang membentuk dan mengatur kebijakan lingkungan.

Perubahan iklim merupakan isu kunci dimana kerangka *environmental justice* menjadi berguna dikarenakan akar permasalahannya ditemukan di dalam ketidaksejajaran global dan perbedaan power dalam hubungan dengan lingkungan.⁴⁷ Negara- negara kaya seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berkontribusi banyak terhadap gas rumah kaca per kapita yang ada di atmosfer akan tetapi negara miskinlah yang akan menghadapi dampaknya. Negara paling miskin dan penduduk yang paling rentan akan menderita dampak perubahan iklim yang paling merusak- seperti meningkatnya kerentanan terhadap kekeringan, banjir badai dan kenaikan level laut.

Siobh´an McInerney-Lankford mengungkapkan bahwa variasi konsekuensi dari perubahan iklim telah memiliki efek dramatis terhadap masyarakat miskin dan marginal di dunia, hal ini mempertegas kerentanan dan memperdalam ketidaksetaraan yang telah ada.⁴⁸ Fakta bahwa mereka yang sudah rentan akan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ David Schlosberg, "Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories", *Environmental Politics*, Vol.13, No.3, Autumn 2004, hal.517 – 540

⁴⁷ Julie Sze and Jonathan K. London, "Environmental Justice at the Crossroads", *Sociology Compass*, hal. 1331–1354

⁴⁸ Siobh´an McInerney-Lankford, "Climate Change and Human Rights: An Introduction to Legal Issues"

mengalami dampak yang tidak proporsional menekan urgensi dari permasalahan tersebut. Selain itu, fakta bahwa mereka yang lebih mungkin menderita dari dampak perubahan iklim adalah mereka yang berkontribusi paling sedikit terhadap permasalahan tersebut menambah apa yang bisa dideskripsikan sebagai sebuah tantangan ekuitas. Hukum hak asasi manusia (HAM) internasional memiliki potensi untuk mengalamatkan tantangan dan memperjelas dimensi manusia dan ekuitas dari perubahan iklim.⁴⁹ Perubahan iklim memiliki dampak terhadap dinikmatinya HAM di banyak negara di dunia seperti misalnya di negara pulau kecil yang dihadapkan kepada resiko meningkatnya penggurunan dan kekeringan. HAM yang dimaksud termasuk hak atas hidup, makanan, air, kesehatan, dsb. Selain itu, langkah- langkah yang diambil untuk menghadapi perubahan iklim dapat pula mempengaruhi HAM "sekunder". Hal ini ditunjukkan dengan program REDD (*reducing emission from deforestation and degaradation*), program ini dapat mengganggu hak masyarakat adat yang bergantung terhadap hutan. Obligasi dari HAM dapat menyediakan basis legal atas bagaimana perubahan iklim perlu ditanggulangi dan apa yang harus dilindungi dari dampaknya. Untuk mencegah degradasi lingkungan dan ancaman atas HAM yang disebabkan oleh perubahan iklim secara lebih jauh, kita dapat memanfaatkan potensi moral, politis, institusional dan legal dari diskursus HAM.

Pada dasarnya, *climate justice* berarti menghadapi krisis iklim sekaligus mengadakan proses terhadap kesetaraan serta proteksi dan realiasi HAM.⁵⁰ Dampak dari perubahan iklim dirasakan paling akut oleh masyarakat yang bukan merupakan penyebab utama dari permasalahan tersebut. Untuk itu, Negara-negara kaya atau industri maju, yang merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas masalah perubahan iklim perlu membayar 'climate debt' mereka terhadap negara miskin atau berkembang yang menjadi korban paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Diakses dari <http://www.foeeurope.org/climate-justice>

1.4.1.6 Komunitas Epistemik⁵¹

Komunitas epistemik adalah sebuah jaringan yang terdiri atas professional dengan keahlian dan kompetensi yang diakui dalam sebuah area tertentu serta sebuah klaim otoritas terhadap pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang berada dalam area isu tersebut. Terminologi “komunitas epistemik” seringkali digunakan untuk merujuk kepada komunitas ilmiah, tetapi terminologu ini tidak mengharuskan bahwa sebuah komunitas epistemik harus terdiri dari ilmuwan alam atau professional yang mengaplikasikan metodologi yang sama dengan ilmuwan alam. Terminologi ini lebih kepada sebuah kelompok yang memiliki persamaan cara berpikir.

Sebuah komunitas epistemik dapat terdiri atas profesional dari berbagai disiplin dan latar belakang, akan tetapi mereka perlu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. *Shared set of normative and principle beliefs* atau serangkaian prinsip dan norma bersama, yang menyediakan sebuah alasan berbasis-nilai untuk sebuah tindakan sosial dari anggota komunitas
2. *Shared causal beliefs* atau keyakinan kausal bersama, yang berasal dari analisis mereka atas sebuah permasalahan di dalam area mereka yang kemudian menjadi dasar untuk menerangkan hubungan antara kemungkinan kebijakan dan hasil yang diinginkan
3. *Shared notions of validity* atau persamaan gagasan atas validitas, yaitu intersubjektifitas, secara internal menjelaskan kriteria untuk menimbang dan memvalidasi pengetahuan dalam area keahlian mereka
4. *Common policy enterprise*, serangkaian praktek bersama yang diasosiasikan dengan sebuah rangkaian masalah dimana kompetensi professional mereka diarahkan, dengan mengasumsikan perbaikan kesejahteraan manusia sebagai konsekuensinya

⁵¹ Peter M. Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination”, *International Organization*, diakses dari <http://links.jstor.org/sici?sici=0020-8183%28199224%2946%3A1%3C1%3AIECAIP%3E2.0.CO%3B2-%23>

Anggota dari komunitas epistemik dapat mempengaruhi kepentingan Negara dengan secara langsung mengidentifikasi kepentingan tersebut untuk para pembuat kebijakan atau dengan mengiluminasi sebuah dimensi yang menonjol dari sebuah isu dimana pembuat kebijakan kemudian dapat menentukan kepentingan mereka. Pembuat kebijakan di satu Negara dapat kemudian mempengaruhi kepentingan dan perilaku dari Negara lain, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku Negara yang konvergen atau koordinasi kebijakan internasional, yang berasalkan dari keyakinan kausal serta preferensi kebijakan dari komunitas epistemik. Komunitas epistemik juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan institusi sosial yang mengarahkan perilaku internasional.

Di dalam kondisi "uncertainty", pembuat kebijakan akan memiliki berbagai insentif dan alasan untuk berkonsultasi dengan komunitas epistemik. Pertama, di hadapan sebuah krisis, komunitas epistemik dapat menerangkan hubungan sebab-akibat dan menyediakan nasihat mengenai kemungkinan hasil dari serangkaian tindakan. Kedua, komunitas epistemik dapat menerangkan mengenai hubungan antara suatu isu dengan berbagai kejadian yang akan mengikuti kegagalan dari mengambil suatu tindakan atau kegagalan atas menginstitusikan suatu kebijakan tertentu. Ketiga, komunitas epistemik dapat membantu menentukan kepentingan dari sebuah negara atau faksi di dalamnya. Keempat, komunitas epistemik dapat membantu memformulasi kebijakan. Dalam beberapa kasus, pembuat kebijakan dapat meminta informasi yang dapat menjustifikasi sebuah kebijakan yang mereka inginkan untuk tercapai.

1.4.2 Alur Pemikiran

Bagan 1.1 Alur Pemikiran
Skripsi



1.4.3 Hipotesis Penelitian

Dalam melakukan studi pustaka, penulis menemukan beberapa kesamaan yang dapat ditarik menjadi sebuah hipotesis untuk penelitian ini. Di dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim, NGO tidak hanya berperan sebagai agen luar yang menuntut pengakuan isu serta tindakan, namun sebagai rekan dalam membangun kerangka kerjasama serta prinsip dalam mengimplementasikan tindakan. Secara spesifik dalam kasus ini, NGO berperan untuk mempengaruhi negara dalam membentuk kebijakan perubahan iklim dan memastikan implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a) membentuk solusi kebijakan yang kreatif
- b) konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) serta pembentukan koalisi, dan
- c) menekan (*pressure*) atau lobi

Friends of the Earth menjalankan peran tersebut dengan melaksanakan kampanye yang mendorong Inggris untuk mengeluarkan *Climate Change Act 2008* yang akan memastikan Inggris untuk dapat memenuhi bagiannya dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

1.5 Tinjauan Pustaka

Isu lingkungan telah menjadi salah satu isu yang cukup populer dalam hubungan internasional. Literatur mengenai politik lingkungan global sudah cukup banyak dan kaya. Literatur mengenai peran *non-state actor* seperti NGO dalam politik lingkungan global pun cukup melimpah begitu pula dengan literature mengenai isu perubahan iklim. Akan tetapi literature yang mengkaji peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim belumlah banyak. Sebagian besar studi mengenai peran NGO lebih bersifat umum dan tidak memfokuskan kepada isu perubahan iklim. Literature yang banyak ditemukan justru penanggulangan perubahan iklim yang dilihat dari perspektif rezim lingkungan seperti UNFCCC atau Protokol Kyoto atau peran NGO di dalam negosiasi UNFCCC.

Penanggulangan Perubahan Iklim dalam kerangka UNFCCC

Peter M. Haas⁵² menyatakan bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu transnasional yang tak dapat dihadapi oleh hanya sebuah negara. Pembuat kebijakan membutuhkan institusi yang efektif untuk memfasilitasi kerjasama lintas batas dan untuk mengorganisir energi politik menuju perubahan kebijakan lingkungan. Negara, pada dasarnya, memfokuskan diri pada masalah keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menimbulkan ketidakmampuan dalam melihat isu lingkungan hidup yang mulai timbul sebagai isu yang fundamental. Menurutnya, kemampuan komunitas internasional untuk memelihara kualitas planet untuk generasi mendatang bergantung kepada kerjasama internasional. Untuk itu dibutuhkan sebuah institusi internasional yang efektif. Institusi internasional tersebut dapat berbentuk organisasi, rezim, maupun konvensi.

Institusi lingkungan yang efektif dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup global. Disebutkan bahwa institusi yang efektif dapat mempengaruhi proses politik dalam proses pembentukan kebijakan lingkungan dan implementasinya. Pengaruh pertama yaitu institusi dapat memberikan agenda yang lebih tepat,

⁵² Peter M. Haas, et al., *Institution for the Earth: Sources of Effective International Environmental Protection*, (London: The MIT Press, 1995), hal. 1- 24

merefleksikan konvergensi konsensus politis dan teknis mengenai sifat dasar dari ancaman lingkungan. Kedua, institusi dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan internasional yang lebih komprehensif dan spesifik yang disepakati melalui proses tawar-menawar antar negara. Ketiga, institusi dapat memberikan kontribusi terhadap respon kebijakan nasional yang merupakan sumber kontrol langsung dari degradasi lingkungan.

Nick Mabey⁵³ sependapat dengan Haas mengenai pentingnya penyelesaian masalah lingkungan global seperti perubahan iklim melalui kerjasama internasional. Untuk mengatasi perubahan iklim, upaya yang perlu dilakukan adalah mengontrol emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini terdapat dalam UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), satu-satunya perjanjian internasional yang berupaya membatasi perubahan iklim. Permasalahan dalam mengontrol emisi GRK adalah masalah ekonomi dan politis bukan masalah teknis. Efek GRK adalah masalah global yang harus dihadapi dengan level *inter-governmental*.

Meskipun demikian, menurut Frank Jotzo⁵⁴, Protokol Kyoto masih memiliki masalah fundamental. Secara normatif, Protokol yang ideal akan memiliki semua penghasil emisi utama untuk menganut target pereduksian emisi dari semua sumber emisi GRK secara efektif. Komitmen akan target pereduksian emisi pun didasarkan atas 'equity'. Namun realitanya, protokol Kyoto masih bermasalah berkaitan dengan perdebatan atas diferensiasi target reduksi emisi, masalah institusional terutama dalam negara berkembang dan resistensi terhadap target pereduksian emisi oleh beberapa pihak.

Menurutnya, Protokol Kyoto memiliki beberapa kelemahan yaitu, (1) *National interest* cenderung meng'override' permasalahan global; (2) Amerika Serikat tidak termasuk ke dalam Protokol Kyoto; (3) Kesiapan negara maju

⁵³ Nick Mabey, et.al., *Argument in the Greenhouse*, (London: Routledge, 1997), hlm. 375- 433

⁵⁴ Frank Jotzo, "Flexibility Beyond Targets and Trading" dalam *Kyoto Protocol: Beyond 2012* diakses dari www.pelangi.or.id/publikasi/2004/beyond_2012.pdf, pada tanggal 4 September 2010, pukul 15.44 WIB.

dalam penyediaan dana untuk mitigasi lebih kecil dari yang diantisipasi; (3) Mekanisme CDM dikatakan tidak sesuai dengan prinsip *sustainable development*.

Peran NGO dalam Isu Lingkungan

Kategori berikutnya membahas mengenai penyelesaian isu lingkungan hidup dari perspektif NGO. Literatur pertama lebih bersifat umum yaitu oleh Keck dan Sicking yang memasukkan NGO ke dalam kategori *transnational advocacy network* dan membahas mengenai strategi serta pengaruh yang dimiliki oleh aktor tersebut dalam politik internasional.⁵⁵ *Transnational advocacy network* terdiri atas aktor-aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu isu yang terikat oleh *shared values*, diskursus bersama dan pertukaran informasi dan jasa. Aktor yang berperan dalam *transnational advocacy network* adalah NGOs baik internasional maupun domestik, pergerakan sosial lokal, yayasan, media, dsb. Akan tetapi, NGOs merupakan aktor utama dalam fungsi *networking* ini.

Yang menjadi inti dari *transnational advocacy network* adalah pertukaran informasi, kemampuan untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu pembentukan isu baru, dan untuk mempersuasi, menekan dan meningkatkan *leverage* terhadap organisasi yang lebih berpengaruh dan atau pemerintah. Aktifitas dari jejaring ini tidak hanya mencoba untuk mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan tetapi untuk mentransformasi natur dari debat atau diskursus yang berlangsung. Usaha jejaring ini memang tidak selalu berhasil namun signifikansi mereka sebagai aktor dalam level regional dan internasional telah terbukti semakin meningkat.

Adapun cara kerja dari *transnational advocacy network* adalah dengan menggunakan kekuatan dari informasi, ide dan strategi untuk mengubah informasi dan konteks nilai berkenaan dengan kebijakan negara. Hal ini dikarenakan, aktor yang berperan di dalam *networking* tidak memiliki *power* sebesar negara. Menurut Keck dan Sicking, strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan *transnational advocacy network* adalah dengan:

⁵⁵ Margareth E. Keck and Kathryn Sikkink, *Transnational Avocacy Network in International and Regional Politics*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1999)

(1) *information politics*, yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang berguna secara politik secara cepat dan kredibel agar dapat memiliki dampak maksimum

(2) *symbolic politics*, kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan ataupun cerita yang masuk akal dalam sebuah situasi bagi publik yang berada di wilayah geografi berbeda

(3) *leverage politics*, kemampuan untuk menggunakan aktor yang lebih berkuasa untuk mempengaruhi keadaan dimana anggota yang lebih 'lemah' dalam jejaring tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup

(4) *accountability politics*, upaya untuk mengharuskan aktor yang lebih kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip atau kebijakan yang disokongnya.

Adapun level atau tahapan dari pengaruh yang dimiliki oleh *transnational advocacy network* adalah sebagai berikut:

- (1) pembentukan isu atau *agenda setting*
- (2) pengaruh terhadap posisi negara dalam organisasi regional atau internasional
- (3) pengaruh terhadap prosedur institusional
- (4) pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam aktor target (semisal negara, organisasi regional atau internasional dan korporasi)
- (5) pengaruh terhadap perilaku Negara

Literatur berikutnya adalah tulisan oleh Pamela S. Chasek⁵⁶, yang membahas mengenai NGO sebagai salah satu aktor yang berperan dalam politik lingkungan global. Menurutnya, dengan adanya kemunculan isu lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam politik internasional maka NGO pun turut muncul sebagai aktor penting dalam politik lingkungan. Menurut Chasek, pengaruh NGO terhadap politik lingkungan global didasarkan kepada tiga prinsip. Pertama, NGO memiliki pengetahuan yang mendalam dan pemikiran yang inovatif mengenai isu lingkungan global. Kedua, NGO diakui memiliki dedikasi terhadap tujuan yang melampaui kepentingan nasional ataupun sektoral. Ketiga,

⁵⁶ Pamela S. Chasek, et.al., *Global environmental Politics*, (Cambridge: Westview Press, 2006), hlm. 41- 95

NGO seringkali merepresentasikan konstituen dari dalam negaranya sehingga dapat menarik perhatian dari *policymakers*.

Chasek menilai bahwa aktor negara maupun non- negara memiliki peran penting di dalam pemebentukan serta implementasi dari kebijakan lingkungan nasional maupun internasional. Negara memiliki peran utama dalam menentukan hasil dari suatu isu yang dibahas dalam politik lingkungan global. Akan tetapi, aktor non-negara seperti NGO berpengaruh kepada kebijakan negara terhadap suatu isu maupun negosiasi internasional.

Sependapat dengan Chasek mengenai meningkatnya peran NGO dalam politik lingkungan global adalah Barbara J.Bramble⁵⁷. Menurut Bramble, semenjak 1990-an, NGO lingkungan telah menjadi aktor yang semakin penting dalam politik lingkungan global. NGO telah secara rutin menghadiri dan mempengaruhi konferensi dari institusi internasional. Dengan adanya berbagai perkembangan seperti pendalaman pemahaman degradasi lingkungan dan hubungannya dengan ekonomi politik internasional, berkembangnya aliansi antara NGO, dan kemunculan isu baru seperti kerusakan lapisan ozon, pemanasan rumah kaca dan deforestasi maka aktivitas NGO pun mengalami pelebaran. Peran NGO lingkungan pun mulai berubah seiring isu lingkungan yang mulai mempengaruhi keputusan ekonomi nasional

Menurut Bramble, pada umumnya terdapat tiga tipe NGO lingkungan. Pertama, organisasi besar dengan kepentingan lingkungan yang luas namun memfokuskan kepada domestik. Kedua, organisasi yang orientasi utamanya adalah terhadap isu internasional dan merupakan bagian dari *networking* internasional yang lebih besar. Terakhir, organisasi *thinkthank* dengan pengaruh utama melalui penelitian dan publikasi.

Dalam tulisannya, Bramble menggunakan studi kasus NGO di Amerika Serikat. Dalam upayanya untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan

⁵⁷ Barbara J.Bramble, "Non-Governmental Organizations and the Making of US International Environmental Policy" dalam Andrew Hurrell dan benedict Kingsburry, *The International Politics of the Environment*, (Eds.), (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 313- 353

internasional Amerika Serikat, NGO tersebut menggunakan tiga pendekatan. Pertama, dengan melakukan lobi di Washington terutama kongres. Kedua, dengan melakukan lobi terhadap perwakilan badan pemerintah atau internasional lainnya. Ketiga, melalui boikot atau edukasi publik untuk menekan kebijakan secara tidak langsung. Disebutkan pula bahwa berdasarkan studi kasus di Amerika Serikat, strategi yang diperlukan dalam kampanye NGO lingkungan untuk berhasil adalah dengan mencari poin *leverage*, menyadari pentingnya aliansi antar NGO, memainkan peran komplementer di antara beberapa tipe NGO dalam suatu kampanye, dan menggunakan media dalam menarik keseruan publik dan menekan pemerintah atau industri.

Tulisan berikutnya oleh Thomas Princen⁵⁸ juga turut membahas mengenai peran dari NGO dalam politik lingkungan. Menurutnya, terdapat dua pendekatan dalam menganalisis proses pembentukan kebijakan lingkungan yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down approach* menekankan kepada diplomasi tradisional, dimana *bargaining* secara bilateral dan multilateral menjadi instrumen utama dalam mencapai objektif nasional maupun internasional. *national interest* dan distribusi *power* menjadi determinan utama dalam menentukan hasil. Dalam pendekatan ini, *major powers* menjadi pemain penting dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, organisasi internasional berperan sebagai koordinator dan implementer dari intensi negara sementara NGO berperan sebagai ‘penasihat’ di jalur samping. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Sementara itu *bottom-up approach* menekankan kepada pengorganisasian komunitas, pergerakan *grass-root*, partisipasi lokal dan pembentukan keputusan lokal. Kesuksesan pendekatan ini lebih dilihat kepada proses dibandingkan produk hasil.

Leverage yang dimiliki oleh NGOs tidak dibentuk dari sumber *power* tradisional. NGOs memiliki kapabilitas untuk menarik perhatian media, meraih konstituen, serta menyediakan pengetahuan mendalam mengenai suatu isu. NGO juga memiliki beberapa aset yaitu legitimasi, transparansi dan transnasionalisme. Legitimasi yaitu NGOs dilihat sebagai pelindung nilai atau norma yang seringkali

⁵⁸ Thomas Princen, “NGOs: Creating a Niche in Environmental Diplomacy”, dalam Thomas Princen dan Matthias Finger, *Environmental NGOs in World Politics- Linking the Local and the Global*, (London: Routledge, 1994), hlm. 29- 48

dikompromikan oleh negara dan korporasi. Transparansi yaitu NGOs memiliki kapabilitas untuk meningkatkan transparansi dari aktor internasional. Dan transnasionalisme melihat bahwa NGO memiliki karakteristik yang transnasional sehingga NGOs tidak dibatasi oleh *national interest* maupun *state sovereignty*.

NGOs menggunakan *leverage* tersebut untuk meraih akses kepada proses pengambilan keputusan serta untuk terlibat langsung dalam formasi institusi internasional. Permasalahan lingkungan global memiliki sifat 'lokal' dan 'global' sehingga intervensi harus terjadi pada semua level. NGOs berperan dalam menghubungkan kebutuhan lokal dengan tantangan krisis ekologi global. Oleh karenanya, dalam tulisan ini NGO dilihat sebagai aktor kunci dalam mengintervensi level lokal dan global serta menghubungkan kedua level tersebut.

Peran NGO dalam Isu Perubahan Iklim

Literatur berikut lebih fokus dan membahas mengenai peran yang dimiliki oleh NGOs dalam politik perubahan iklim. Chad Carpenter⁵⁹ menuliskan bahwa keterlibatan NGO di dalam negosiasi mengenai perubahan iklim telah berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Partisipasi NGO di dalam proses UNFCCC oleh NGO telah meningkat hingga dua setengah kali lipat semenjak dibentuknya UNFCCC pada 1992. Jumlah NGO sebagai observer pun meningkat dari 191 dalam COP 1995 hingga 530 dalam COP 2000. NGO tersebut terlibat dalam proses negosiasi melalui berbagai cara seperti melakukan intervensi formal pada saat sesi negosiasi berlangsung, menghadiri pertemuan informal kelompok dan mendiskusikan isu dengan negosiator nasional. Mereka juga mengadakan 'side event' untuk menyediakan presentasi serta diskusi mendetail atas topik tertentu. Mereka juga membentuk eksibisi untuk mendistribusikan laporan, analisis dan komentar berkenaan dengan isu yang dinegosiasikan.

NGO lingkungan, secara khusus, berkontribusi terhadap negosiasi melalui *interplay* dengan perwakilan media yang menghadiri konferensi. NGO lingkungan

⁵⁹ Chad Carpenter, "Businesses, Green Groups and the Media: The Role of Non-Governmental Organizations in the Climate Change Debate", *International Affairs*, Vol. 77. No. 2. (April, 2001)

juga melakukan usaha besar dalam meningkatkan kesadaran publik dengan mengorganisir konferensi dan menyediakan materi bagi media untuk membantu meningkatkan *media coverage* atas isu perubahan iklim. Laporan serta *feedback* dari media pun akan diterima oleh pejabat pemerintah selama konferensi berlangsung. Efektifitas NGO dalam meraih perhatian media terefleksi dalam kemampuan mereka dalam meningkatkan dan mempromosikan isu sulit seperti persamaan, meminjamkan suara kepada konstituen 'yang terlupakan', dan memperkaya diskusi dengan menyediakan analisis dan penelitian substansif serta pendekatan alternatis untuk mencapai persetujuan yang efektif.

Berbagai literatur di atas menunjukkan mengenai peran yang dimiliki oleh NGO dalam politik lingkungan global secara umum maupun penanggulangan perubahan iklim dari perspektif institusi internasional. Hanya dua literatur terakhir yang secara khusus membahas mengenai peran NGO dalam politik perubahan iklim. Meskipun isu perubahan iklim telah menjadi semakin populer namun literatur mengenai peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim memang belum banyak. Meskipun ada, literatur tersebut cenderung melihat peran NGO di dalam proses konferensi UNFCCC seperti yang ditunjukkan pada tulisan Chad Carpenter. Penelitian ini diharapkan dapat membahas peran NGO dalam politik perubahan iklim secara lebih mendalam dengan memfokuskan kepada hanya satu NGO serta memberikan pemahaman yang lebih baru terhadap peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim melalui studi kasus peran *Friends of the Earth* dalam Mendorong *Climate Change Law 2008* di Inggris melalui Kampanye "The Big Ask" selama 2005-2008.

1.6 Tujuan dan Signifikansi penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut bagaimana peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim dengan menggunakan studi kasus peran *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act 2008* di Inggris melalui kampanye "The Big Ask" periode tahun 2005- 2008. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi NGO- NGO di Indonesia,

terutama NGO lingkungan, untuk dapat melaksanakan sebuah kampanye yang sukses dan dapat berhasil mempengaruhi proses serta hasil dari suatu kebijakan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat melengkapi literatur mengenai peran aktor NGO dalam isu non konvensional terutama isu perubahan iklim. Sementara itu, khusus untuk studi di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk kajian *cluster* masyarakat transnasional terutama mata kuliah Rezim Lingkungan Global.

1.7 Rencana Pembabakan Skripsi


Skripsi ini dirancang untuk disusun dalam empat bab. Rincian dari pembabakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

BAB I akan berisi pendahuluan yang tersusun atas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka konsep, serta metodologi penelitian.

BAB II akan berisi uraian mengenai dinamika isu perubahan iklim dan upaya penanggulangannya dari perspektif pemerintah Inggris sebelum diluncurkannya kampanye “The Big Ask”. Bab ini juga akan memaparkan mengenai proses pembuatan undang-undang di Inggris dan proses legislatif dari *Climate Change Act* hingga lolos menjadi undang-undang.

BAB III akan berisi uraian dari keberhasilan *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* melalui kampanye “The Big Ask” serta hasil analisis atas keberhasilan tersebut dan perannya dalam penanggulangan perubahan iklim. Peneliti juga akan memaparkan aspek-aspek utama yang mendukung keberhasilan kampanye “The Big Ask” serta peran *Friends of the Earth* sebagai NGO dalam penanggulangan perubahan iklim

BAB IV berisi kesimpulan sekaligus jawaban dari pertanyaan permasalahan, serta rekomendasi atau usulan terhadap penelitian berikutnya.



BAB II PEMBAHASAN

2.1 Inggris dan Upaya Penanggulangan Isu Perubahan Iklim sesuai UNFCCC dan Protokol Kyoto sebelum dikeluarkannya *Climate Change Act*

Inggris merupakan monarki konstitusional yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.⁶⁰ Inggris merupakan sebuah wilayah pulau seluas 24 juta hektar dengan iklim maritim.⁶¹ Sebagai sebuah pulau, Inggris rawan akan dampak perubahan iklim seperti naiknya level laut. Inggris mengakui bahwa terdapat bukti yang kuat sejak awal abad keduapuluh bahwa perubahan iklim bumi berhubungan dengan pelepasan gas rumah kaca dari aktifitas manusia.⁶² Pelepasan gas rumah kaca yang berlebih dari aktifitas manusia telah berkontribusi menjebak panas berlebih dalam atmosfer bumi yang kemudian menyebabkan efek pemanasan.⁶³ Naiknya suhu tersebut memiliki dampak yang merugikan dan perlu diatur serta diadaptasi baik sekarang maupun di masa depan.⁶⁴

Sebagai respon terhadap bahwa perubahan iklim tersebut, UNFCCC dan Protokol Kyoto pun dibentuk. Negara- Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto memiliki obligasi untuk mereduksi emisi gas rumah kaca mereka sesuai jumlah yang telah disepakati. Inggris meratifikasi UNFCCC pada Desember 1993 dan Protokol Kyoto pada 31 Mei 2002. Inggris meratifikasinya bersama dengan anggota Uni Eropa yang lain pada hari yang sama.⁶⁵ Uni Eropa sebagai sebuah entitas memiliki target pereduksian sebesar 8

⁶⁰ Anthony Adegbulugbe, et.al, "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Report on the in-depth Review of the Third National Communication of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" diakses dari <http://maindb.unfccc.int/library/?persen250=600002539>

⁶¹ Ibid.

⁶² J . MacCarthy, et.al., *UK Greenhouse Gas Inventory 1990 to 2008: Annual Report for submission under the Framework Convention on Climate Change*, (Oxfordshire: AEA, 2010), hal.35-38

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

persen menurut Protokol Kyoto. Berdasarkan Perjanjian Pembagian Beban (*Burden Sharing Agreement*), Uni Eropa mengalokasikan target tersebut diantara Negara- negara anggotanya. Berdasarkan perjanjian tersebut, target pereduksian Inggris adalah 12,5 persen dibawah level tahun 1990. Target pereduksian tersebut perlu dipenuhi oleh Inggris dalam periode 2008- 2012.⁶⁶

Untuk memonitor pemenuhan komitmennya berdasarkan UNFCCC dan Protokol Kyoto, masing- masing Negara diharuskan untuk mensubmisi *National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Komunikasi Nasional untuk UNFCCC).⁶⁷ Komunikasi Nasional tersebut berisikan tindakan- tindakan Inggris dalam memenuhi komitmennya dibawah UNFCCC dan Protokol Kyoto. Komunikasi nasional pertama oleh Inggris diajukan pada 1995, yang kedua pada 1997 dan yang ketiga pada 2001. Yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan Komunikasi nasional dan melaporkannya kepada UNFCCC adalah DEFRA.⁶⁸ Pemerintah Inggris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Inggris memenuhi komitmen internasionalnya termasuk dalam target Kyoto dan dalam membentuk strategi untuk memenuhi komitmen negara dalam pereduksian GRK.⁶⁹ Pemerintah bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan nasional melalui legislasi, regulasi, perjanjian sukarela dan kesadaran publik. Sementara itu, pemerintah lokal bertanggungjawab untuk mengimplimentasikan kebijakan lokal seperti perencanaan infrasutruktur, pengelolaan limbah dan transportasi lokal.

Pada November 2000, Inggris mengeluarkan Program Perubahan Iklim Inggris (*UK's Climate Change Programme*). Berdasarkan program tersebut, Inggris berpendapat bahwa perubahan Iklim merupakan salah satu ancaman paling serius yang dihadapi masyarakat, ekonomi dan lingkungan dunia. Pemerintah Inggris di dalam program tersebut meyakini bahwa Inggris dapat dan perlu memiliki target lebih jauh. Oleh karenanya, mereka pun menentukan target domestik yang melebihi komitmen Kyoto yaitu pereduksian emisi CO₂ sebesar 20

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

persen untuk tahun 2010.

Di dalam program tersebut terdapat kebijakan dan langkah- langkah penanganan perubahan iklim dalam segala sektor perekonomian.⁷⁰ Program tersebut mengestimasi bahwa langkah- langkah tersebut dapat mereduksi emisi GRK menjadi 23 persen di bawah level 1990 pada tahun 2010. Dengan dasar tersebut, dan dengan tujuan untuk memimipin upaya penanggulangan perubahan iklim, pemerintah pun bertindak melampaui kebijakan pereduksian emisi sesuai Kyoto dengan mengadopsi target domestik berupa target pereduksian emisi CO₂ menjadi 20 persen dibawah level 1990 untuk tahun 2010. Target domestik ini didasarkan kepada penggunaan kebijakan yang memiliki berbagai keuntungan dan membangun kerjasama antara pemerintah Inggris dan administrasi yang bersangkutan. Target pereduksian khusus belum ditentukan untuk administrasi ataupun sektor tertentu, namun mereka dapat merancang program serta target masing- masing.

Setelah resesi pada tahun 1990an dimana pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Inggris turun dari 5 persen menjadi 1 persen, perekonomian Inggris kembali mencapai momentum dan telah mengalami pertumbuhan yang stabil di angka 2,3 persen.⁷¹ Selama dekade terakhir, GDP Inggris telah meningkat sebesar 20 persen dan pertumbuhan ekonomi meningkat 25 persen sementara emisi GRK per kapita telah menurun hingga 9,5 persen.⁷² Terdapat perubahan dalam struktur ekonomi Inggris dari industri manufaktur berat menjadi jasa dan manufaktur ringan, dengan perubahan dalam hal sumber penyediaan energi sebagai hasil dari liberalisasi pasar listrik, menjadikan emisi GRK Inggris turun dari 761.8 ke 664.1 *MT CO₂ equivalent* dari tahun 1990 ke tahun 2000, yang berarti penurunan sebesar 12,8 persen.⁷³

Peningkatan penggunaan gas dan berkurangnya penggunaan batu bara dalam produksi energi listrik telah membantu dalam mereduksi emisi GRK

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

Inggris.⁷⁴ Inggris memiliki sumber energi utama yang bervariasi. Ia adalah produsen minyak dan alam dan juga eksportir bersih minyak. Pada 1990an, gas menjadi sumber bahan bakar utama untuk pembangkit listrik dan penggunaannya dalam sektor industri, komersial dan perumahan meningkat.⁷⁵ Penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir juga turut membantu dalam mereduksi emisi GRK Inggris. Akan tetapi, dikarenakan pembangkit listrik tenaga nuklir Inggris akan berhenti beroperasi dalam 20 tahun mendatang, Inggris menghadapi tantangan untuk menemukan pengganti sumber pembangkit listrik dengan alternatif lain yang tidak mengeluarkan emisi GRK.

Selain diharuskan untuk mensubmisi Komunikasi Nasional, sebagai anggota dari UNFCCC, Inggris seperti halnya anggota lainnya, memiliki komitmen untuk membentuk inventaris emisi GRK nasional, mempublikasikannya serta memperbaruinya secara teratur. Setiap tahunnya, Inggris memperbaharui inventaris nasionalnya dan mengajukannya kepada UNFCCC. Melalui inventaris tersebut maka proses pereduksian emisi GRK yang berlangsung di Inggris dapat dipantau dan dinilai.⁷⁶

Berikut adalah nilai emisi GRK Inggris dari tahun 1990 yang menjadi tahun dasar. Total emisi GRK tanpa memperhitungkan *CO₂ removals by sinks* untuk periode 1990- 2000 berkurang hingga 12,8 persen dari level 1990.⁷⁷ Pemeriksaan terhadap masing- masing gas menunjukkan bahwa emisi lima dari enam GRK berkurang dalam periode tersebut. CO₂ berkurang hingga 7,5 persen, CH₄ berkurang hingga 33,4 persen, N₂O berkurang hingga 35,4 persen, sementara total emisi dari HFCs, PCFs and SF₆ berkurang hingga 34,2 persen. Total jumlah emisi berdasarkan kategori gas dari tahun 1990 ke 2000 ditunjukkan dalam tabel 2.1. sementara untuk periode tahun 1990- 2004 ditunjukkan dalam tabel 2.2.⁷⁸

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ S.L. Baggots, et.al, "UK Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2004: Annual Report for Submission under the Framework Convention on Climate Change", diakses dari http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/x-zip-compressed/gbr_2006_nir_09oct.zip pada 26 Januari 2011 pukul 18.50 WIB

⁷⁸ Untuk tabel 1 dan 2, cakupan wilayah yang digunakan adalah cakupan UNFCCC (Inggris dan mencakup *Crown Dependencies* dan *Overseas Territories*)

Tabel 2.1. Emisi GRK berdasarkan Gas (Mt CO2 equivalent)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	(%)
GHG with CO2	751.3	751.9	728.1	706.0	700.9	690.2	711.7	688.5	687.6	651.3	652.4	-13.2
CO2 removals	-10.6	-10.7	-10.8	-11.1	-11.3	-11.5	-11.6	-11.6	-11.5	-11.5	-11.7	-10.4
GHG without	761.8	762.6	738.9	717.1	712.2	701.7	723.3	700.1	699.1	662.9	664.1	-12.8
HFCs+PF C _s +SF ₆	14.4	14.4	14.1	14.6	15.9	17.4	18.5	20.4	22.4	10.8	11.5	-24.2
SF ₆	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	113
PFCs	2.3	1.8	1.0	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	-70.7
HFCs	11.4	11.9	12.3	12.9	13.8	15.2	16.3	18.4	20.2	8.6	9.3	-18.1
N ₂ O	67.9	66.0	59.1	55.4	59.8	57.1	59.1	60.8	58.0	44.9	43.8	-35.4
CH ₄	76.5	75.4	73.6	70.4	63.9	63.6	62.2	59.9	57.2	54.4	51.0	-33.4
CO ₂	603.1	606.8	592.1	576.6	572.6	563.6	583.5	559.0	561.6	552.9	557.7	-7.5

Sumber : UK Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2004: Annual Report for Submission under the Framework Convention on Climate Change

Tabel 2.2. Emisi GRK berdasarkan Gas (Mt CO2 Equivalent)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
CO2 (including LUCF emission)	607.5	614.6	598.0	583.4	575.8	566.3	587.9	565.0
CH4	103.7	102.8	101.3	98.2	91.2	90.3	87.8	83.0
N2O	68.4	66.3	59.5	55.7	58.7	57.1	58.9	60.6
HFCs	11.4	11.9	12.3	13.0	14.0	15.5	16.7	19.2
PFCs	1.4	1.2	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
SF6	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
Total EMisi	793.4	797.8	772.8	751.9	741.3	730.9	753.1	729.4
CO2 (<i>removal</i>)	-14.3	-14.6	-14.9	-15.2	-15.5	-15.5	-15.4	-15.4
CO2 (net emission)	593.23475	600.0	583.1	568.2	560.3	550.9	572.6	549.6
Total (emisi bersih)	779.1	783.3	757.9	736.7	725.9	715.4	737.8	714.0
CO2(tidak termasuk LUCF)	590.3	597.3	580.8	567.1	559.4	549.8	571.7	549.1
Total (tidak termasuk LUCF)	776.1	780.5	755.6	735.6	725.0	714.3	736.8	713.4
CO2 dari LUCF	17.2	17.4	17.2	16.3	16.4	16.5	16.3	15.9
CO2 removal dari LUCF	-14.3	-14.6	-14.9	-15.2	-15.5	-15.5	-15.4	-15.4
CH4 dari LUCF	0.014	0.013	0.013	0.010	0.011	0.012	0.014	0.014
N2O dari LUCF	0.0014	0.0013	0.0013	0.0010	0.0011	0.0012	0.0014	0.0015

Tabel 2.2. Sambungan

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Perubahan dalam %
								1990-2004
CO2 (including LUCF emission)	566.7	557.5	563.0	578.2	561.9	573.7	576.7	-5.1%
CH4	78.3	73.1	68.5	62.7	59.7	53.6	51.8	-50.0%
N2O	57.7	44.5	44.3	42.1	40.5	40.1	40.8	-40.3%
HFCs	17.3	10.8	9.1	9.7	9.9	10.2	8.9	-22.0%
PFCs	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	-74.9%
SF6	1.3	1.4	1.8	1.4	1.5	1.3	1.1	9.5%
Total EMisi	721.7	687.7	687.2	694.6	673.8	679.3	679.7	-14.3%
CO2 (removal)	-15.4	-15.4	-15.4	-15.4	-15.6	-16.0	-16.3	14.2%
CO2 (net emission)	551.4	542.1	547.6	562.8	546.2	557.8	560.4	-5.5%
Total (emisi bersih)	706.3	672.2	671.8	679.1	658.1	663.3	663.407	-14.8%
CO2(tidak termasuk LUCF)	551.4	542.3	548.0	563.4	547.3	558.9	562.4	
Total (tidak termasuk LUCF)	706.3	672.5	672.2	679.7	659.2	664.5	665.3	
CO2 dari LUCF	15.4	15.2	15.0	14.8	14.5	14.8	14.4	
CO2 removal dari LUCF	-15.4	-15.4	-15.4	-15.4	-15.6	-16.0	-16.3	
CH4 dari LUCF	0.015	0.018	0.019	0.023	0.019	0.018	0.017	
N2O dari LUCF	0.0015	0.0018	0.0020	0.0024	0.0020	0.0019	0.0017	

Sumber : UK Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2004: Annual Report for Submission under the Framework Convention on Climate Change

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa total perubahan emisi dari 1990- 2004 adalah -14,8 persen. Sementara untuk CO₂ adalah -5,5 persen. Total emisi CO₂ Inggris untuk tahun 1990 (yang menjadi level dasar) adalah 607,5 Mt⁷⁹. Sementara total emisi GRK-nya adalah 793,4 Mt. Untuk tahun 2004, total emisi CO₂ adalah 576,7 Mt sementara untuk total emisi GRK adalah 679,7 Mt. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut, terdapat peningkatan jumlah emisi pada tahun 2001 kemudian di tahun 2003 dan 2004.

2.2 *Climate Change Act* sebagai Implementasi Komitmen Internasional Inggris dalam Upaya Penanggulangan Perubahan Iklim

Climate Change Act telah menjadi undang- undang di Inggris sejak 26 November 2008. Legislasi ini memperkenalkan target baru yang lebih ambisius dan mengikat tnuK mereduksi emisi GRK Inggris hingga 80 persen dibawah level dasar untuk tahun 2050, dengan anggaran GRK lima tahun yang mengikat. Komite Perubahan Iklim (Committee on Climate Change - CCC) yang independen dibentuk untuk menjadi penasihat bagi pemerintah Inggris dalam hal anggaran karbon (*carbon budgets*).

Climate Change Act ditujukan untuk membentuk kerangka legislatif bagi manajemen dan pelaksanaan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi perubahan iklim.⁸⁰ Secara spesifik, *Climate Change Act* ditujukan untuk:

1. Membentuk jalur pereduksian emisi yang kredibel secara ekonomi untuk tahun 2050
2. Menyediakan kejelasan bagi industri di Inggris untuk merencanakan ekonomi rendah-karbon (*low-carbon economy*)
3. Menyediakan bukti serta keahlian yang kuat untuk mendukung target reduksi


⁷⁹ 1 Mt sama dengan 10¹² g (1.000.000.000.000 g) atau 1juta ton

⁸⁰ DECC. "Impact Assessment of the Climate Change Act" diakses dari http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/legislation/cc_act_08/cc_act_08.aspx

4. Memberikan tugas bagi pemerintah untuk menilai resiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim kepada Inggris dan cara mengatasinya; dan
5. Membentuk kuasa bagi pemerintah agar mengharuskan otoritas publik untuk menilai dan menangani dampak perubahan iklim

Di samping itu, *Climate Change Act* juga ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan internasional Inggris untuk membantu meningkatkan ambisi serta urgensi dari tindakan kolektif dalam upaya menganggulangi perubahan iklim.

Bagan 2.1 Tujuan dari *Climate Change Act* 2008



Adapun *Climate Change Act*, terstrukturisasi menjadi lima bagian, sebagai berikut:

1. Mengatur elemen kunci dari legislasi; target tahun 2050 dan sistem anggaran karbon. Undang- undang ini membentuk sebuah tugas resmi bagi pemerintah untuk merduksi emisi gas rumah kaca Inggris sebesar setidaknya 80 persen di bawah level 1990 pada tahun 2050 sekaligus sebuah target sementara untuk 2020. Pemerintah juga harus membenruk serangkaian anggaran karbon per lima tahun, dan harus mempersiapkan

kebijakan dan rujukan untuk memenuhi anggaran tersebut. Bagian satu juga mengatur persyaratan untuk membangun sebuah sistem perhitungan karbon.

2. Mendirikan sebuah komite independen untuk memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai target, anggaran dan berbagai hal yang berkaitan dengan penanggulangan perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, dan untuk melaporkan proses menuju pencapaian target dan anggaran setiap tahun
3. Memberikan pemerintah kuasa untuk mengatur skema perdagangan baru di Inggris melalui legislasi sekunder. Skema perdagangan beroperasi dengan mengatur batas dari total emisi gas rumah kaca total dari tipe aktifitas atau sektor tertentu dan dapat membatasi aktivitas yang mengeluarkan emisi tinggi atau mendorong karbon rendah atau aktivitas pereduksian gas rumah kaca.
4. Mensyaratkan laporan reguler yang menilai bagaimana perubahan iklim dapat berdampak kepada Inggris, sekaligus juga program untuk adaptasi terhadap perubahan iklim untuk merespon dampak dan resiko yang diidentifikasi di dalam laporan.
5. Mengandung ketentuan- ketentuan lain yang ditujukan untuk pelaporan, pengkuruan dan pereduksian emisi karbon di berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Ketentuan- ketentuan tersebut mencakup kuasa untuk mendirikan skema pereduksian limbah, untuk memasang biaya bagi kantong sekali pakai dan untuk mempertimbangkan persyaratan bagi perusahaan untuk melaporkan emisi mereka.

Inggris telah mengeluarkan sebuah laporan ilmiah untuk mengestimasi *cost and benefit* dari *Climate Change Act*. Secara ringkas, ini ditunjukkan oleh Tabel 2.3. Berdasarkan table tersebut terlihat bahwa keuntungan dari upaya pereduksian emisi lebih besar dari biaya yang dibutuhkan untuk mereduksi emisi tersebut. Adapun perhitungan terhadap *benefit* dilakukan menggunakan biaya social dari karbon (*social cost of carbon*) yang memperkirakan kerugian global yang terhindarkan dari pereduksian emisi Inggris. Apabila upaya pereduksian oleh Inggris turut diikuti oleh tindakan negara lain atau global, maka *benefit* yang

diterima oleh Inggris akan lebih besar (Inggris turut menerima keuntungan dari pereduksian emisi di Negara lain). Namun, apabila upaya Inggris tidak diikuti oleh upaya global maka *cost* yang perlu dikeluarkan oleh Inggris akan lebih besar namun *benefit* dari pereduksian emisi Inggris tetap akan diterima oleh dunia secara global.

Tabel 2.3. *Cost and Bennefit* dari *Climate Change Act*

Biaya (Cost)					
Skenario				Biaya Sistem NPV(juta £)	Biaya Total NPV (juta £)
Reduksi 2020	Reduksi 2050	Faktor Lain	Bagian dari Jangkauan		
33%	80%	Perdagangan Internasional diperbolehkan	Perkiraan terbaik	237	379
33%	80%	Harga Bahan Bakar Fosil Tinggi	Batas lebih bawah	206	324
33%	80%	Perdagangan Internasional tidak diperbolehkan	Tinggi	254	404
Keuntungan (Benefits)					
Skenario					
Reduksi 2020/2050	Faktor Lain	Bagian dari Jangkauan	Kualitas udara (juta £)	Reduksi emisi GRK (juta £)	Total Benefits (juta £)
33%/80%	Inggris bertindak dan dunia bertindak	Batas lebih atas	32	988	1020
33%/80%	Inggris bertindak sendiri	Batas lebih bawah	32	425	457
Perkiraan Nilai Bersih dari <i>Climate Change Act</i>					
Bagian dari Jangkauan	<i>Cost</i> (juta £)	<i>Benefit</i> (juta £)	Nilai bersih (£billion)		
Tengah	379	1020	641		
Batas Atas	324	1020	696		
Batas Bawah	404	457	53		

Sumber : DECC. "Impact Assessment of the *Climate Change Act*"

Pada dasarnya, *Climate Change Act* membentuk kerangka yang memungkinkan Inggris untuk memenuhi target domestiknya serta untuk

memastikan Inggris dapat memenuhi komitmen pereduksian emisi internasionalnya. *Climate Change Act* juga menyediakan kerangka bagi upaya adaptasi domestik atas dampak perubahan iklim.

2.3 Kebijakan Perubahan Iklim Inggris Pasca *Climate Change Act*

Di bawah Protokol Kyoto, target pereduksian Inggris adalah 12,5 persen di bawah level tahun 1990. Inggris perlu untuk mencapai pereduksian tersebut selama periode komitmen pertama di bawah Protokol Kyoto yang berlangsung dari 2008 hingga 2012. Inggris sendiri memiliki target domestik yang lebih ketat, termasuk target pereduksian emisi sebesar 34 persen di bawah level 1990 untuk tahun 2020. Target ini tercakup di dalam *Climate Change Act* yang telah menjadi Undang- Undang di Inggris pada 26 November 2008. Legislasi tersebut memperkenalkan target mengikat baru yang lebih ambisius agar Inggris mereduksi emsisi GRK-nya menjadi 80 persen dibawah level tahun 1990 pada tahun 2050, dengan menggunakan *five year GHG budgets* yang mengikat.

Ed Miliband, Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris, menyatakan dalam pengantar Komunikasi Nasional kelima bahwa:⁸¹

“Berbagai tindakan yang telah diambil oleh Inggris telah menjadikan emisi GRK Inggris berada jauh di bawah level yang dibutuhkan untuk memenuhi target Kyoto. Diestimasikan bahwa emisi GRK Inggris akan berada 23 persen di bawah level 1990 pada tahun 2010. Pada 2008, Inggris telah mengeluarkan *Climate Change Act* yang merupakan anggaran karbon yang mengikat secara legal pertama di dunia. Undang- undang tersebut akan membawa Inggris untuk memnuhi pereduksian emisis GRK sebesar 80 persen di tahun 2050. Dengan mengesahkan secara legal komitmen Inggris terhadap penganggulan perubahan iklim, ia akan

⁸¹ “The UK’s Fifth National Communication under the United Nations Framework Convention On Climate Change” diakses dari http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/gbr_nc5.pdf

mendorong lebih jauh proses menuju ekonomi rendah-karbon dan mendukung upaya Inggris untuk mengamankan perjanjian global dalam perubahan iklim. Level dari tiga anggaran karbon pertama Inggris yang telah diumumkan pada 22 April, menunjukkan komitmen Inggris dalam mereduksi emisi hingga setidaknya 34 persen di bawah level 1990 pada tahun 2020. Inggris akan beralih ke anggaran karbon yang lebih kecil mengikuti perjanjian global yang sukses.”⁸²

Berkenaan dengan anggaran karbon, *Committee on Climate Change* (Komite Perubahan Iklim) telah mengeluarkan arahan pertamanya pada 1 Desember 2008. Sebagai respon terhadap rekomendasi tersebut, pemerintah Inggris mengumumkan level dari tiga anggaran karbon lima tahun pertama, dimulai dari tahun 2008, mengharuskan Inggris untuk memotong emisi sebesar 34 persen untuk tahun 2020. Pada April 2009, Inggris telah mengumumkan level dari tiga anggaran karbon per lima tahun pertama yang dimulai pada tahun 2008. Ini berarti Inggris diharuskan untuk memotong emisi gas rumah kaca sebesar 34 persen pada tahun 2020. *Low Carbon Transition Plan* (Rencana Transisi Rendah Karbon) Inggris pun telah dipublikasikan pada Juli 2009, untuk memberikan pengarahannya bagi pencapaian target pereduksian tersebut.⁸³

Tindakan yang telah diambil oleh Inggris hingga saat ini, dan kerangka kebijakan komprehensif yang telah diadakan, berarti emisi GRK telah secara signifikan berada di bawah level yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam periode komitmen pertama. Sejak *Fourth National Communication* (atau Komunikasi Nasional keempat), pemerintah Inggris telah mengimplementasikan

⁸² “The actions we have taken mean the UK’s greenhouse gas emissions are already significantly below the level needed to achieve our Kyoto target. We estimate that the UK’s greenhouse gas emissions should be 23 per cent below 1990 levels by 2010. In 2008 the UK passed the groundbreaking Climate Change Act: for the first time anywhere in the world, there are legally-binding *carbon budgets*, putting the UK on the pathway to meeting an 80 per cent cut in greenhouse gases by 2050. By enshrining in law the UK’s long-term commitment to tackling climate change, the Act will drive further our progress towards becoming a *low-carbon* economy and will support our efforts to secure a global deal on climate change. The levels of the first three *carbon budgets*, announced on 22 April, commit the country to reduce emissions by at least 34 per cent below 1990 levels by 2020. We will move to tighter budgets following a successful global deal.”

⁸³ J. MacCarthy, et.al., *UK Greenhouse Gas Inventory 1990 to 2008: Annual Report for submission under the Framework Convention on Climate Change*, (Oxfordshire: AEA, 2010), hal.7

berbagai kebijakan dan langkah- langkah. Kebijakan dan langkah- langkah yang dimaksud meliputi:⁸⁴

- Inggris mengeluarkan legislasi *Climate Change Act* 2008 pada November 2008 yang menjadi kerangka pereduksian emisi GRK jangka panjang pertama yang mengikat secara legal.
- *The Environmental Transformation Fund* (ETF) yang dirancang untuk memajukan pembangunan dari teknologi energy *low carbon* dan efisiensi energi di Inggris telah mulai beroperasi pada April 2008. ETF dikoordinasikan melalui Department of Energy and Climate Change (DECC). ETF juga memiliki elemen internasional, dimiliki secara bersama oleh DECC dan Department for International Development (DfID) dan diatur oleh Bank Dunia sebagai bagian dari *Climate Investment Funds*.
- Skema perdagangan emisi baru, Carbon Reduction Commitment (CRC), akan dimulai pada tahun 2010 dan mencakup sekitar 5000 bisnis besar serta organisasi publik Inggris yang bertanggungjawab atas sekitar 10 persen total emisi Inggris. Skema ini akan dapat menghasilkan *carbon savings* sebesar setidaknya 4.4 MtCO₂ per tahun pada 2020.
- Pemerintah mengumumkan tambahan 1 miliar £ untuk *Home Energy Saving Programme* (HESP), dimana akan memberikan paket langkah- langkah untuk membantu keluarga menengah keatas untuk memotong tagihan (pengeluaran) energi mereka secara permanen.
- *Carbon Emissions Reduction Target* (CERT), yang merupakan bagian dari HESP, telah diperkenalkan pada tahun 2008 dan menjadi penggerak utama dari peningkatan efisiensi energy di perumahan di Inggris. CERT adalah sebuah obligasi dalam penyedia energy untuk mencapai target untuk mempromosikan reduksi emisi karbon di sektor rumah tangga. CERT menggantikan *Energy Efficiency Commitments* (EEC) sebelumnya.
- Sebuah pengumuman oleh pemerintah pada tahun 2007 agar semua rumah di Inggris menjadi *zero carbon* pada tahun 2016. Pada 2008,

⁸⁴ Op.Cit.

pengumuman ditujukan bagi semua gedung non-domestik baru untuk menjadi *zero carbon* mulai 2019, dan bahwa semua gedung umum harus mencapai status *zero carbon* mulai 2018. Pengumuman ini diikuti pula dengan ambisi agar sekolah dan universitas menjadi *zero carbon* mulai 2016.

- Pada April 2009, pemerintah mengumumkan bahwa semua pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru diharuskan untuk mendemonstrasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.
- Inggris tengah bekerja secara internasional mengenai adaptasi perubahan iklim melalui UNFCCC dan perjanjian bilateral.
- Rancangan multi donor Bank Dunia yang mengatur *Climate Investment Funds* (CIFs) dimana Inggris memainkan peran penting. Inggris mendukung Bank Dunia dan bekerja bersama donor lainnya untuk merancang dan membentuk CIFs tersebut.
- Inggris telah meningkatkan kontribusinya untuk International Development Association (IDA) pada tahun lalu yaitu sebesar £2.134 milyar. Sebelumnya Inggris memberikan kontribusi sebesar £1.430 milyar, sebagai kesadaran dari kebutuhan akan respon terhadap tantangan perubahan iklim.
- Kampanye *The Act on CO2* diluncurkan pada 2007 (menyusul inisiatif pemerintah sebelumnya) untuk membantu mengajak perubahan perilaku untuk pereduksian emisi CO2 individual. Penelitian independen menunjukkan bahwa 73 persen masyarakat telah bertindak untuk mereduksi emisinya CO2-nya atau berencana untuk melakukannya sebagai hasil dari kampanye tersebut. Pada tahun 2009/2010, kampanye ini akan berupaya untuk mensukseskan pembangunan kesadaran dalam hal realitas perubahan iklim dan konsensus ilmiah mengenai penyebabnya, serta mendorong perubahan perilaku.

2.4 Proses Pembuatan Undang- Undang di Inggris

2.4.1 Proses Pembuatan Undang- Undang melalui Parlemen Inggris

Di Inggris, parlemen bertanggung jawab untuk menyetujui semua undang-undang baru. Untuk dapat menjadi undang-undang, sebuah rancangan undang-undang⁸⁵ perlu melalui berbagai tahapan di dalam parlemen. Berbagai macam rancangan undang-undang dapat diperkenalkan baik oleh pemerintah, anggota *House of Commons* atau *lords* secara individual, individual atau organisasi.

Pemerintah memperkenalkan sebagian besar rencana untuk undang-undang baru dengan memasukkannya ke dalam Pidato Ratu.⁸⁶ Seringkali, sebelum rancangan undang-undang diperkenalkan secara formal kepada parlemen, *draft bill*⁸⁷ akan dipublikasikan untuk konsultasi. *Draft bill* dipertimbangkan, seringkali oleh komite yang dipilih oleh *Commons* maupun oleh komite gabungan dari *Lords* dan *Commons*.⁸⁸ Hal ini mengizinkan anggota parlemen dan *Lords* untuk memiliki pengaruh awal pada rancangan undang-undang. Proses ini disebut dengan pemeriksaan pra-legislatif (*pre-legislative scrutiny*).

Praktek publikasi *draft bills* telah menjadi lebih sering dalam beberapa tahun belakangan. Ini memperbolehkan pemeriksaan dan amandemen untuk dilakukan pada teks dan untuk mempermudah sebelum dilakukan pengenalan formal ke Parlemen sebagai rancangan undang-undang yang tepat. Proses konsultasi dari *draft bill* dapat mencakup pemerintah menerbitkan ‘paper’ untuk respon dan diskusi publik. Contohnya adalah *white papers* dan *green papers*.⁸⁹

Rancangan undang-undang dapat diperkenalkan melalui *House of Commons* atau *House of Lords* untuk pemeriksaan, diskusi dan amandemen. Ketika kedua majelis sepakat terhadap isi dari rancangan tersebut, rancangan tersebut diajukan kepada monarki untuk mendapatkan persetujuan (*royal assent*).

⁸⁵ Rancangan undang-undang (*bill*) adalah usulan (proposal) untuk undang-undang baru, atau usulan untuk mengganti undang-undang yang telah berlaku.

⁸⁶ “Making laws” diakses dari <http://www.parliament.uk/about/how/laws/>

⁸⁷ *Draft bill* adalah rancangan undang-undang yang dipublikasikan untuk memperbolehkan konsultasi dan pemeriksaan pra-legislatif sebelum sebuah rancangan undang-undang diperkenalkan secara resmi baik kepada *House of Commons* maupun *House of Lords*.

⁸⁸ Op.Cit.

⁸⁹ *Green paper* seringkali menunjukkan ide bagi kebijakan pemerintah di masa mendatang yang terbuka bagi konsultasi dan diskusi publik. Sementara, *white papers* pada umumnya lebih menyatakan intensi atau tujuan atau niat bagi kebijakan pemerintah.

Setelah *royal assent* diberikan maka rancangan undang- undang tersebut pun mnejadi undang- undang yang berlaku (*Act of Parliament*).

Berikut adalah proses pembuatan undang- undang di Inggris secara menyeluruh:

Bagan 2.2. Proses Pembuatan Undang- Undang melalui Parlemen di Inggris



Sumber: <http://www.parliament.uk/about/how/laws/flash-passage-bill/>

Perkenalan rancangan undang- undang dapat dimulai dari *House of Commons* ataupun *House of Lords*. Namun, sebelum dapat menjadi undang-undang, rancangan tersebut harus mendapat persetujuan dari keduanya. Proses melalui *House of Commons* adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Pembacaan pertama (*first reading*), yaitu perkenalan rancangan undang-undang secara formal untuk pertama kali.

⁹⁰ Ibid.

2. Pembacaan kedua (*second reading*), dalam tahap ini anggota parlemen diberikan kesempatan untuk memperdebatkan prinsip- prinsip utama dari rancangan tersebut. Anggota parlemen akan menentukan apakah rancangan tersebut dapat berlanjut ke tahap berikutnya yaitu pembacaan kedua (*second reading*) melalui *voting*. Sebuah rancangan dapat berlanjut ke pembacaan kedua tanpa melalui perdebatan apabila mendapat persetujuan dari semua anggota parlemen.
3. Pemeriksaan oleh komite (*committee stage*), rancangan akan diperiksa oleh komite umum (*public committee*) untuk mengadakan beberapa perubahan bila diperlukan.
4. Tahap pelaporan (*report stage*), dalam tahap ini semua anggota parlemen dapat mengajukan perubahan atau amandemen terhadap rancangan tersebut.
5. Pembacaan ketiga (*third reading*), ini merupakan kesempatan terakhir bagi anggota parlemen untuk memperdebatkan isi dari rancangan tersebut tanpa melakukan perubahan atau amandemen.

Apabila, sebuah rancangan undang- undang diajukan pertama kali melalui *House of Commons*, maka setelah melalui proses diatas, rancangan dibawa kepada *house of lords* dengan tahapan sebagai berikut:⁹¹

1. Pembacaan pertama (*first reading*), yaitu pengenalan rancangan undang- undang secara formal untuk pertama kali kepada *house of lords*.
2. Pembacaan kedua (*second reading*), dalam tahap ini *lords* diberikan kesempatan untuk memperdebatkan prinsip- prinsip utama serta tujuan dari rancangan tersebut. *Lords* juga diberikan kesempatan untuk menandakan area- area yang memerlukan amandemen.
3. Pemeriksaan oleh komite (*committee stage*), dalam tahap ini setiap klausul dari rancangan undang- undang akan diperiksa untuk mempertimbangkan amandemen. Setelah amandemen disetujui, rancangan tersebut akan dicetak ulang dengan perubahan yang sudah disetujui. Dalam tahap ini, tidak terdapat batas hari untuk melakukan pemeriksaan maupun debat.

⁹¹ Ibid

4. Tahap pelaporan (*report stage*), dalam tahap ini, pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk membahas isu- isu yang telah didiskusikan sebelumnya dan dapat melakukan amandemen terhadap rancangan tersebut.
5. Pembacaan ketiga (*third reading*), ini merupakan kesempatan terakhir bagi anggota parlemen untuk memperdebatkan dan mengamademen isi dari rancangan tersebut. Amandemen dalam tahap ini seringkali digunakan untuk mengklarifikasi bagian- bagian khusus dari rancangan undang- undang dan mengizinkan pemerintah untuk mensukseskan segala janji perubahan terhadap rancangan undang- undang sesuai yang dijanjikan pada tahap – tahap sebelumnya.

Setelah melalui berbagai tahapan diatas, rancangan undang- undang kemudian masuk kedalam tahapan pertimbangan amandemen (*consideration of amendments*). Kedua belah pihak, baik lords ataupun commons harus menyetujui setiap perkataan dari rancangan undang- undang tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan amandemen maka pihak lain harus menyetujui, menolak atau mengajukan usulan baru. Apabila pihak tersebut mengajukan usulan amandemen baru maka pihak lainnya harus menyetujui, menolak ataupun mengajukan usulan amandemen baru. Dalam tahap ini, sebuah rancangan dapat ‘bolak-balik’ diantara kedua pihak hingga tercapai kesepakatan.

Terakhir, rancangan undang – undang harus mendapatkan *royal assent* untuk dapat menjadi undang – undang yang berlaku (*Act of Parliament*). *Royal assent* adalah sebuah perjanjian monarki untuk mengubah sebuah rancangan undang- undang menjadi undang- undang dan merupakan sebuah formalitas. Setelah mendapatkan *royal assent*, pengumuman akan dilakukan di kedua majelis.

Setelah mendapatkan *royal assent* dan menjadi undang- undang, sebuah undang- undang dapat berlaku segera, dimulai berdasarkan tanggal spesifik ataupun dalam tahapan.⁹² Implementasi praktis dari sebuah undang- undang adalah tanggung jawab dari departemen pemerintah yang bersangkutan, bukan

⁹² “Law Making”, Op.Cit.

parlemen. Sebagai contoh, undang- undang berkaitan dengan isu transportasi akan berada di bawah administrasi departemen transportasi.⁹³

2.4.2 Pengajuan Petisi kepada Parlemen

Setiap orang dapat mengajukan petisi kepada parlemen.⁹⁴ Yang dibutuhkan untuk mengajukan petisi adalah bahwa petisi tersebut memiliki tandatangan dan alamat dari setidaknya satu orang. Pada umumnya, anggota parlemen akan mempresentasikan semua petisi yang mereka terima dari konstitusinya. Namun, anggota parlemen tidak diharuskan untuk mempresentasikan petisi tersebut dan dengan dengan mempresentasikan suatu petisi, hal itu tidak berarti bahwa anggota parlemen yang bersangkutan mendukung petisi tersebut.

Dengan menaikkan isu dalam *House of Commons*, anggota parlemen dapat membawa perhatian pers dan public kepada isu tersebut.⁹⁵ Anggota parlemen dapat membantu konstituen mereka dalam beberapa cara, mulai dari mengajukan pertanyaan pribadi (*private enquiries*) untuk mewakili konsitiuen atau untuk mengajukan permasalahan secara publik di *House of Commons*.

Anggota parlemen dapat memutuskan untuk menaikkan isu di dalam *House of Commons*, dimana isu tersebut akan direkam secara resmi dan berpotensi untuk mendapatkan perhatian publik dan pers. Apabila opsi tersebut tidak memungkinkan atau tidak sukses, konstituen dapat mengorganisir sebuah petisi yang ditujukan kepada *House of Commons* atau melobi anggota parlemen.⁹⁶

Diluar parlemen, dan atas diskresi dari anggota parlemen secara individu, konstituen dapat meminta anggota parlemen untuk berbicara pada sebuah acara

⁹³ Ibid.

⁹⁴ <http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/petitioning/>

⁹⁵ <http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/what/>

⁹⁶ Ibid.

mengenai suatu isu dan memberikan janji untuk mendukung sebuah kampanye atau menulis kepada media lokal untuk mewakili konstituennya.⁹⁷

2.5 Proses Legislatif dari *Climate Change Bill* sehingga Menjadi *Climate Change Act*

Climate Change Bill (atau rancangan undang-undang perubahan iklim) pertama kali dipresentasikan kepada parlemen Inggris di dalam *House of Commons* pada 7 April 2005. Rancangan undang-undang tersebut dipresentasikan oleh Michael Meacher dari Partai Buruh dan didukung oleh John Gummer dari Partai Konservatif dan Norman Baker dari Partai Liberal Demokrat. Akan tetapi, dikarenakan pemilihan umum, Parlemen kemudian dibubarkan sementara.⁹⁸ Pada 25 Mei 2005, sebuah *parliamentary motion* pun dibuka untuk meminta sebuah legislasi perubahan iklim yang mengharuskan adanya pereduksian emisi sebesar tiga persen per tahun. *Motion* ini mendapatkan 412 tanda tangan dari total 646 anggota parlemen.

Kemudian, pada 15 November 2006, melalui Pidato Ratu, pemerintah Inggris pun mengumumkan bahwa ia akan memperkenalkan rancangan undang-undang perubahan iklim. Pada 13 Maret 2007, DEFRA mempublikasikan *draft bill* untuk konsultasi publik dan pemeriksaan pra-legislatif, yang berjudul "*Taking Forward the UK Climate Change Bill*". Rancangan undang-undang tersebut pertama kali diperkenalkan dan melalui tahap pembacaan pertama di dalam *House of Lords* pada 14 November 2007.⁹⁹ Rancangan tersebut diperkenalkan oleh Lord Rooker dari Partai Buruh. Selanjutnya, rancangan tersebut melalui tahap pembacaan kedua pada 27 November 2007 dan tahap pemeriksaan oleh komite pada 29 November 2007 hingga 4 Februari 2008. Ia kemudian memasuki tahap pelaporan pada 25 Februari 2008 hingga 18 Maret 2008 dan tahap pembacaan ketiga pada 31 Maret 2008.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ "Brief History "The Big Ask""

⁹⁹ Diakses dari <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldhansrd/text/71114-0002.htm#07111435000121>

Setelah tahap pembacaan ketiga di dalam *House of Lords*, rancangan tersebut dikirimkan kepada *House of Commons* untuk melalui tahap- tahap yang serupa. Tahap pembacaan pertama di *House of Commons* dilakukan pada 1 April 2008.¹⁰⁰ Dilanjutkan dengan tahap pembacaan kedua pada 9 Juni 2008 dan tahap pemeriksaan oleh komite pada 24 Juni 2008 hingga 8 Juli 2008.¹⁰¹ Setelah itu, rancangan tersebut melalui tahap pelaporan pada 28 Oktober 2008 yang diikuti dengan tahap pembacaan ketiga.¹⁰²

Rancangan tersebut kemudian melalui tahap pertimbangan amandemen (*consideration of amendment*) oleh *House of Lords* dan *House of Commons*. Secara berturut- turut, tahap tersebut berlangsung pada 17 November 2008 dan 18 November 2008. Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan bahwa tidak ada amandemen lagi yang dibutuhkan dari rancangan tersebut. Pada 26 November 2008, rancangan tersebut pun menerima *Royal Assent* dan resmi menjadi undang- undang yang kemudian dikenal sebagai *Climate Change Act*.¹⁰³

¹⁰⁰ Diakses dari <http://services.parliament.uk/bills/2007-08/climatechangehl/stages.html>

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Diakses dari <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldhansrd/text/81126-0006.htm#08112648000004>

BAB III

ANALISIS

3.1 *Friends of the Earth* dan Perubahan Iklim

Organisasi *Friends of the Earth* pertama kali didirikan di San Fransisko, Amerika Serikat pada tahun 1969. Sementara, *Friends of the Earth* Inggris (meliputi Inggris, Wales dan Irlandia Utara) didirikan pada September 1971. *Friends of the Earth* Internasional didirikan pada tahun 1971 oleh empat organisasi *Friends of the Earth* dari Perancis, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat. Hingga saat ini *Friends of the Earth* Internasional merupakan federasi dari 76 organisasi dari seluruh dunia.¹⁰⁴

Friends of the Earth Inggris (selanjutnya akan disebut sebagai *Friends of the Earth*) adalah dua organisasi yang terpisah yaitu *Friends of the Earth Trust* dan *Friends of the Earth Limited*. Aktivitas dan keuangan dari *Friends of the Earth* dibagi menjadi dua area yaitu *Friends of the Earth Trust* dan *Friends of the Earth Limited*. *Friends of the Earth Trust* adalah yayasan yang menyediakan penelitian, informasi, dan materi edukasi untuk menumbuhkan kesadaran publik dan membentuk pemahaman yang lebih baik bagi permasalahan lingkungan. Di bawah undang-undang Inggris, yayasan tidak diperbolehkan untuk memiliki kampanye sebagai tujuan utamanya. Sementara itu, *Friends of the Earth Limited* adalah perusahaan terbatas yang mendukung yayasan tersebut melalui jaringan aktivis dan kolaborasi internasional.¹⁰⁵

Friends of the Earth terdiri atas yayasan dan perusahaan terbatas untuk memberikan fleksibilitas dan efektifitas terhadap aktivitas dan tujuan organisasi. Sebagai hasil dari perubahan regulasi di tahun 2004, yayasan dapat melakukan kampanye politik selama hal tersebut tidak menjadi jalur utama dalam melakukan pekerjaan organisasi. Hal ini berarti, *Friends of the Earth* dapat menjalankan kampanye di bawah *Friends of the Earth Trust*. Baik *Friends of the Earth* dan

¹⁰⁴ http://www.foe.co.uk/resource/faqs/about_foe_founded.html

¹⁰⁵ http://www.foe.co.uk/what_we_do/about_us/friends_earth_trust_limited.html

Limited memiliki komitmen terhadap konservasi, proteksi dan perbaikan atas lingkungan. Di saat metode utama dari kampanye adalah politis, seperti mempengaruhi partai politik dan praktek bisnis, maka kampanye akan dijalankan oleh *Friends of the Earth Limited* dengan dukungan dari *Friends of the Earth Trust* melalui aktivitas oleh jaringan kelompok lokal *Friends of the Earth* dan mendukung *Friends of the Earth* Internasional. Sementara hampir semua kegiatan *Friends of the Earth* seperti kampanye, penelitian, edukasi dan publikasi dijalankan oleh *Friends of the Earth Trust* termasuk perubahan iklim, *biodiversity*, hak lingkungan, dan ekonomi.¹⁰⁶

Pada tahun 2002, Dewan *Friends of the Earth Trust* menyetujui Rencana Strategis 5 Tahun untuk tahun 2003-2008.¹⁰⁷ *Friends of the Earth Trust* memiliki empat tujuan strategis dalam periode tersebut, yaitu:¹⁰⁸

1. Bekerjasama untuk membangun model ekonomi berkelanjutan berdasarkan batas keadilan dan lingkungan sebagai alternatif atas model globalisasi korporasi.
2. Mempromosikan keadilan lingkungan agar menjadi pusat dari diskusi dan keputusan pemerintah, korporasi dan sektor sukarela serta pemahaman publik akan isu lingkungan.
3. Memastikan bahwa batas kunci lingkungan (seperti konsumsi sumber daya, *biodiversity*, dan emisi GRK) terfleksi dalam kebijakan dan hukum di semua level.
4. Secara konsisten mengkomunikasikan *Friends of the Earth* sebagai organisasi yang memperjuangkan keadilan lingkungan yang bekerja melalui *global to local people power* (*power* masyarakat global kepada masyarakat lokal), dan dengan begitu dapat mencapai peningkatan kesadaran, pemahaman dan partisipasi aktif yang signifikan dari publik.

¹⁰⁶ [http://www.foe.co.uk/what we do/about us/friends earth trust limited.html](http://www.foe.co.uk/what_we_do/about_us/friends_earth_trust_limited.html)

¹⁰⁷ "Friends of the Earth Trust Limited: Reports and Accounts for the Year Ended 31 May 2007" diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/trust_report_accounts_2007.pdf

¹⁰⁸ Ibid.

3.2 *Friends of the Earth* dan Kampanye “The Big Ask”

Dalam sebuah pertanyaan terhadap media, Menteri dalam Negeri Inggris, Margaret Beckett mempertanyakan kepada *Friends of the Earth* berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani perubahan iklim.¹⁰⁹ *Friends of the Earth* pun menanggapi dengan mengajukan sebuah submisi kepada pemerintah Inggris. Submisi tersebut berisikan dua poin utama yaitu agar Inggris memenuhi target pereduksian domestiknya serta merekomendasikan kerangka kebijakan perubahan iklim yang baru.¹¹⁰

Friends of the Earth menilai bahwa adalah penting bagi Inggris untuk meneruskan peran kepemimpinannya dalam isu perubahan iklim dan untuk memberikan contoh dengan memenuhi target reduksi emisi nasional.¹¹¹ Inggris telah memenuhi target Kyoto-nya namun telah gagal dalam memenuhi target domestik yang ditentukan pada *Climate Change Programme* tahun 2000. Selain itu, sebagai bagian dari Uni Eropa, Inggris perlu meningkatkan target reduksi emisinya agar Uni Eropa secara keseluruhan dapat memenuhi target Kyoto.

Friends of the Earth juga merekomendasikan kerangka kebijakan perubahan iklim yang baru. Menurutnya, Inggris memerlukan kerangka yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan reduksi emisi sebesar 3 persen per tahun.¹¹² Untuk dapat mencapai reduksi per tahun, *Friends of the Earth* merekomendasikan agar departemen Keuangan ditugaskan untuk mempersiapkan *national carbon accounts*, melaporkan performa terhadap target dan menjelaskan posisi Inggris dalam terminologi finansial menggunakan nilai pasar untuk emisi karbon yang diperbolehkan.¹¹³ *Friends of the Earth* juga merekomendasikan agar

¹⁰⁹ “What we want to hear from Friends of the Earth and other people is how realistically and acceptably we can do better” seperti dikutip dari “What the Government Should Do to Tackle Climate Change: Friends of the Earth’s Response to the Climate Change Programme Review” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/ccpr_foe_submission.pdf

¹¹⁰ “What the Government Should Do to Tackle Climate Change: Friends of the Earth’s Response to the Climate Change Programme Review” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/ccpr_foe_submission.pdf

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

target sektoral ditentukan berdasarkan prinsip politik, lingkungan dan sosial yang transparan.¹¹⁴ Hal inilah yang menjadi dasar dari kampanye “The Big Ask”.

Sebelum kampanye ini diluncurkan, *Friends of the Earth* telah mengirimkan sebuah rancangan undang-undang kepada parlemen melalui *cross-party group* pada tanggal 7 April 2005.¹¹⁵ Rancangan tersebut menyatakan bahwa pemerintah diharuskan untuk mereduksi emisi CO₂ sebesar 3 persen per tahun yang berarti penurunan sebesar 80 persen pada tahun 2050.¹¹⁶ Ini merupakan rancangan yang dipresentasikan oleh Micahel Meacher di parlemen. Kampanye “The Big Ask” kemudian diluncurkan di London pada 25 Mei 2005 bekerjasama dengan Thom Yorke dari kelompok musik Radiohead. Ini bersamaan dengan survey NOP untuk *Friends of the Earth* yang menunjukkan bahwa 73 persen dari populasi berpendapat bahwa pemerintah belum bertindak ‘cukup’ dalam menanggulangi perubahan iklim. Pada hari ini pula, *Early Day Motion* (EDM) 178 yang meminta agar adanya undang-undang yang mengharuskan pereduksian emisi karbon dioksida per tahun sebesar 3 persen mulai berlangsung. Pada Juli 2005, *Friends of the Earth* bersama beberapa NGO lain membentuk sebuah koalisi baru yaitu “Stop Climate Chaos” yang turut meminta diadakannya target reduksi emisi per tahun.

Pada Mei 2006, *Friends of the Earth* mengadakan sebuah konser musik bernama “The Big Ask” *Live*. Konser yang diadakan di Koko, London tersebut dibintangi oleh Thom Yorke dan Jonny Greenwood serta turut dihadiri oleh David Milliband dan David Cameron (Pemimpin Partai Konservatif). Pada saat yang bersamaan, survey *Friends of the Earth* menunjukkan bahwa tiga perempat dari populasi Inggris akan mendukung legislasi baru yang mengharuskan reduksi emisi tahunan. “The Big Ask” *Live* juga diikuti dengan berbagai even di berbagai daerah di Inggris.

Pada 1 September 2006, direktur *Friends of the Earth* Tony Juniper melakukan diskusi dengan David Cameron untuk meminta agar undang-undang

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Diakses dari <http://www.foe.co.uk/news/17907.html>

¹¹⁶ Ibid

perubahan iklim disertakan di dalam Pidato Ratu. Pada saat ini, 380 anggota parlemen telah menandatangani EDM 178. Selain itu, *Friends of the Earth* juga bekerjasama dengan *the Tyndall Centre for Climate Change Research*, sebuah lembaga penelitian perubahan iklim untuk mengeluarkan sebuah laporan ilmiah berjudul “*Growth scenarios for EU and UK Aviation: Contradiction with Climate Policy*”.

Pada pertengahan September 2006, *Friends of the Earth* meluncurkan “*a Big Push*” untuk mendorong sebanyak mungkin anggota parlemen untuk menandatangani EDM 178 dan untuk menulis kepada Perdana Menteri untuk meminta legislasi perubahan iklim baru. Selama beberapa minggu berikutnya, 620 dari total 646 anggota parlemen telah dilobi secara personal oleh konstituen yang mendukung kampanye “The Big Ask”. Pada 17 Oktober 2006, Thom Yorke juga turut melobi anggota parlemennya di Oxford sebagai bagian dari Kampanye “The Big Ask”. Selain itu, pada 8 November 2006, beberapa pemuda dibawah umur 16 tahun mengunjungi Tony Blair di Downing Street untuk mendiskusikan perubahan iklim dan mendorong untuk rancangan undang- undang tersebut untuk diperkenalkan. Hingga saat ini, 412 anggota parlemen atau sekitar 64 persen dari anggota parlemen telah menandatangani EDM 178.

Pada November 2006, pemerintah Inggris pun mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan undang- undang perubahan iklim baru. Rancangan undang- undang perubahan iklim tersebut akhirnya dipublikasikan pada 13 maret 2007. *Friends of the Earth* menyambut baik hal tersebut namun menuntut agar undang- undang tersebut diperkuat. Kampanye *online* pun mulai diluncurkan pada 4 Juli 2007 dengan didukung oleh selebriti seperti Jude Law, James Blunt dan Johnny Borrel. Konser musik pun kembali diadakan agar pemerintah Inggris memasukkan sektor aviasi dan perkapalan di dalam target pereduksian emisi. Akhirnya, pada 28 Oktober 2008, pemerintah Inggris mengeluarkan undang- undang perubahan iklim yang akan mereduksi emisi CO₂

Inggris sebesar 80 persen pada tahun 2050 dari semua sektor termasuk aviasi dan perkapalan.¹¹⁷

Terinspirasi dari keberhasilan kampanye di Inggris, Kampanye “The Big Ask” saat ini telah menyebar ke hampir seluruh Eropa. Kampanye “The Big Ask” sedang berlangsung di 17 negara Uni Eropa untuk menuntut pemerintah Negara bersangkutan agar berkomitmen terhadap pereduksian emisi karbon. Kampanye ini berlangsung di Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Hungaria, Italia, Jerman, Latvia, Malta, Perancis, Republik Ceko, Skotlandia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Kampanye “The Big Ask Europe” pada dasarnya mengenai masyarakat di seantero Eropa yang mempertanyakan apakah pemerintah mereka telah bertindak cukup untuk menanggulangi perubahan iklim. Pernyataan besar dari Kampanye “The Big Ask” adalah agar pemerintah Eropa berkomitmen atas target pereduksian emisi yang mengikat. “The Big Ask” melibatkan ratusan ribu orang diseluruh Eropa. Hingga saat ini, kampanye “The Big Ask” juga telah berhasil mendorong undang- undang perubahan iklim di Skotlandia. Pada Juni 2009, parlemen Skotlandia mengadopsi undang- undang perubahan iklim dengan target pereduksian sebesar 42 persen untuk tahun 2020.

3.3 Analisis

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa *Friends of the Earth* memainkan peran yang cukup penting dalam diloloskan *Climate Change Act* oleh Parlemen Inggris pada November 2008. Pendapat ini turut didukung oleh beberapa pernyataan dari beberapa anggota parlemen Inggris. Yang pertama, setelah Pidato Ratu pada 15 November 2006 yang mengumumkan bahwa pemerintah akan memperkenalkan rancangan undang- undang perubahan iklim, David Milliband, anggota parlemen Inggris yang pada saat itu menjabat sebagai menteri lingkungan hidup mengatakan bahwa:

"*Friends of the Earth* telah memainkan peran yang besar dalam menekan kasus akan aksi terhadap perubahan iklim. Rancangan undang- undang

¹¹⁷ http://www.foe.co.uk/news/climate_law_world_first_16014.html

(*Climate Change Bill*) hari ini adalah langkah besar dalam menanggulangi perubahan iklim dan kami akan bekerja dengan mereka dan pihak - pihak lain untuk memastikan hal ini bekerja.”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh anggota parlemen lain seperti Greg Clark dan Martin Horwood, dan Ed Miliband. Greg Clark, Menteri Energi dan Perubahan Iklim Bayangan dari Partai Konservatif, menyatakan bahwa:

“Para anggota parlemen menerima lebih dari 500.000 buah korespondensi dari publik yang meminta rancangan undang undang (*Climate Change Bill*)- sebuah contoh fantastik dari kampanye publik oleh *Friends of the Earth*.”

Sementara itu, Martin Horwood, Menteri Lingkungan Bayangan dari Partai Demokrat Liberal, mengungkapkan:

“Ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kami yang berkampanye untuk (*Climate Change Act*) di dalam parlemen untuk mencapai hal tersebut tanpa tekanan eksternal yang datang dari anda – dan *Friends of the Earth* secara khusus.”

Ed Milliband yang pada saat *Climate Change Act* diloloskan pada 2008 menjabat sebagai Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris, juga mengindikasikan peran *Friends of the Earth* dalam meloloskan *Climate Change Act* sebagai undang- undang di Inggris.

“Anda telah merubah sejarah dan apa yang dilakukan Inggris dan semoga saja, apa yang dilakukan dunia. Saya pikir anda harus sangat, sangat bangga atas apa yang telah anda capai... Ini merupakan upaya tim yang hebat – oleh politisi, tetapi terutama oleh gerakan populer yang dipimpin oleh *Friends of the Earth*.”

Adapun metode yang digunakan oleh *Friends of the Earth* sehingga kampanye tersebut dapat berhasil untuk mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* adalah sebagai berikut:

- a. Menawarkan solusi dengan menyusun rancangan undang- undang dan mengirimkannya kepada *cross party group* untuk dibawa ke dalam parlemen
- b. Mengajukan respon resmi mengenai rumusan rancangan undang- undang yang dipublikasikan oleh parlemen. Isi dari respon tersebut pada dasarnya adalah untuk memperkuat isi dari rancangan tersebut terutama mengenai target reduksi emisi agar menjadi 80 persen dan agar memasukan emisi dari sektor aviasi dan perkapalan internasional dari sumber emisi yang harus direduksi.
- c. Mempublikasikan laporan ilmiah untuk mendukung tujuan dari kampanye. Laporan ilmiah ini diperoleh melalui kerjasama dengan badan atau ahli lingkungan yang independen untuk menguatkan argumentasi mengenai urgensi isu perubahan iklim dan urgensi untuk bertindak. Laporan tersebut, pada dasarnya, menguatkan argumentasi atas dibutuhkannya rancangan undang- undang perubahan iklim yang memiliki target pereduksian yang lebih tinggi dan turut menginklusiikan emisi dari sektor aviasi dan perkapalan internasional.
- d. Membentuk koalisi dengan NGOs lain yang turut mendukung tujuan dari kampanye “The Big Ask”. Koalisi tersebut adalah *Stop Climate Chaos*, yang juga turut meminta adanya sebuah undang- undang perubahan iklim dengan target pereduksian emisi yang mengikat.
- e. Meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dukungan dari masyarakat untuk tujuan kampanye melalui konser musik, penayangan film, even- even (*gig*), dan lain- lain. *Friends of the Earth* juga memanfaatkan kehadiran dan dukungan dari beberapa selebriti untuk meningkatkan perhatian media dan masyarakat.
- f. Mengajak publik atau konstituen untuk bertemu langsung dengan anggota parlemen mereka untuk memberikan dukungannya terhadap rancangan undang- undang perubahan iklim tersebut. Secara spesifik, publik diminta untuk mengadakan pertemuan dengan anggota parlemennya masing-

masing dan kemudian diajak untuk memberikan janji atau komitmennya untuk: (1) mendukung tujuan kampanye; (2) menandatangani EDM; (3) berbicara kepada Perdana Menteri atau Menteri Lingkungan mengenai rancangan undang-undang perubahan iklim.

- g. Meluncurkan “The Big Ask” *Online March*, cara ini serupa dengan poin diatas tetapi dengan menggunakan media internet. Masyarakat diundang untuk melobi anggota parlemen mereka masing-masing melalui pesan video yang bisa diakses *online*.
- h. Mengajak masyarakat atau konstituen untuk mengirimkan surat elektronik secara personal kepada Gordon Brown dan David Cameron untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut.

Kampanye Big Ask untuk legislasi perubahan iklim pertama di dunia telah memberikan hasil spektakuler bagi pergerakan lingkungan global. Dalam waktu 4 tahun, kampanye tersebut telah mengamankan setiap permintaan kunci *Friends of the Earth*.¹¹⁸ “The Big Ask” merupakan kampanye paling ambisius yang pernah dilaksanakan oleh *Friends of the Earth*. Sekitar 200.0000 orang dari semua umur dan latar belakang mendukung kampanye tersebut untuk membujuk pemerintah Inggris agar mengeluarkan undang-undang perubahan iklim pertama di dunia.¹¹⁹

Kampanye ini pun telah berhasil menginspirasi 17 negara lain untuk mengadakan kampanye yang sama. Kampanye “The Big Ask Europe” diluncurkan pada tahun 2008 di 17 negara Eropa yaitu Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Hungaria, Italia, Jerman, Latvia, Malta, Perancis, Republik Ceko, Skotlandia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.

Kampanye ini berbeda dalam setiap Negara, akan tetapi masyarakat dapat mengambil tindakan dengan mengunjungi anggota parlemen lokal mereka, menandatangani kartu pos dan petisi serta mengadakan aksi lokal. Kelompok *Friends of the Earth* telah mengorganisir konser, pameran dan acara lain seperti

¹¹⁸ “People, Passion, Change: Friends of the Earth’s Annual Review 2008-09” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/annual_review_0809.pdf

¹¹⁹ Ibid.

penayangan film serta bekerja sama dengan selebriti nasional untuk menginformasikan masyarakat mengenai kampanye dan mengajak mereka untuk terlibat dalam kampanye tersebut. Banyak kelompok *Friends of the Earth* menuntut sebuah undang-undang perubahan iklim untuk menegakkan pemotongan emisi per tahun. Akan tetapi, sistem politik dan konteks nasional berbeda di antara Negara-Negara Eropa, tidak semua kelompok menggunakan pendekatan yang sama. Struktur *grassroot* dari jaringan *Friends of the Earth* mengizinkan kampanye tersebut untuk dibentuk sesuai dengan kondisi nasional yang spesifik.

Target pereduksian yang diminta bervariasi dari satu Negara dengan yang lain bergantung kepada reduksi yang sudah dicapai dan target pereduksinya untuk tahun 2020. Seperti misalnya *Friends of the Earth* Belanda meminta pereduksian sebesar 30 persen untuk 2020, yang tentunya berbeda dengan target pereduksian semisalnya Inggris. Pada dasarnya yang ingin dicapai oleh “The Big Ask” adalah untuk Negara-Negara anggota Eropa untuk membuat komitmen pereduksian yang mengikat secara legal. Pereduksian tersebut harus senilai dengan pereduksian domestik sebesar 40% untuk seluruh Eropa pada 2020.

Apabila ditilik lebih lanjut, keberhasilan kampanye “The Big Ask” tersebut lebih dari sekedar keberhasilan dalam mendorong legislasi atau sebagai inspirasi kampanye di regional Eropa, keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan dalam mendorong penegakkan *climate justice*. *Climate Change Act* merupakan sebuah bentuk *enforcement mechanism* yang dapat memastikan bahwa Inggris melaksanakan pereduksian emisi sesuai target yang tepat dan dengan menggunakan solusi yang tepat. Target yang tepat yang dimaksud disini adalah target yang memang merupakan tanggung jawab Inggris sebagai negara industri maju yang menjadi salah satu negara yang berkontribusi banyak terhadap emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Sementara solusi yang tepat merujuk kepada pereduksian emisi yang benar-benar dilakukan oleh Inggris seperti misalnya dengan pengaplikasian manajemen karbon menuju ekonomi rendah karbon. Pereduksian yang dituntut adalah pereduksian oleh Inggris sendiri yang tidak memanfaatkan solusi yang 'salah' seperti misalnya *carbon offsetting*. Dengan

mendorong *Climate Change Act*, mereka menekankan kepada 'ekuitas' yang proporsional dalam hal distribusi tanggung jawab target pereduksian emisi.

Masih berkaitan dengan *climate justice*, kampanye “The Big Ask Europe” yang terinspirasi oleh kampanye “The Big Ask” di Inggris, juga merupakan upaya penegakkan *climate justice*. *Friends of the Earth* di masing- masing negara, tidak hanya meminta legislasi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat Uni Eropa. Kampanye tersebut mencoba menegakkan *climate justice*, dengan mendorong Eropa untuk melakukan pereduksian emisi sebesar 40 persen sebagai bentuk tanggung jawab Eropa atas 'climate debt' mereka.

Keberhasilan *Friends of the Earth* dalam kampanye “the Big Ask” berhasil dilakukan dengan ‘mengubah arah angin’ dalam politik, menumbuhkan kesadaran bangsa, dan menginspirasi masyarakat dari seluruh latar belakang untuk melibatkan diri.¹²⁰ *Friends of the Earth* membangun kampanyenya melalui penelitian mendalam dan bekerjasama dengan para ahli untuk membentuk tekanan publik yang tidak mungkin diabaikan oleh pemerintah. *Friends of the Earth* juga melakukan lobi mendetil oleh para peserta kampanye ahli untuk membantu mengamankan dukungan anggota parlemen dari berbagai spektrum politik. Pemerintah dan oposisi pun ‘mendengar’ dan kemudian meloloskan *Climate Change Act*. *Friends of the Earth* juga turut berupaya memastikan agar *Climate Change Act* tersebut menghasilkan tindakan praktis sehingga reduksi emisi dapat dipenuhi tiap tahunnya.

Kampanye “The Big Ask” melibatkan publik untuk meminta parlemen mereka untuk mengambil tindakan. Berdasarkan pernyataan dari *Friends of the Earth*, kampanye untuk rancangan undang- undang ini ditargetkan kepada anggota parlemen kunci yang dianggap ‘perlu untuk dipengaruhi’. Oleh karenanya, *Friends of the Earth* berupaya untuk mengajak publik, terutama yang merupakan anggota konstituen dari anggota parlemen kunci tersebut, untuk dapat mengajak anggota parlemen mereka untuk mendukung kampanye.

Seperti misalnya pada Oktober 2008, pada saat proses legislatif mencapai

¹²⁰ Ibid.

tahap pelaporan¹²¹ di *House of Commons*, Tony Juniper, direktur dari *Friends of the Earth*, memberikan pernyataan online untuk memberikan info perkembangan atas kampanye tersebut dan juga apa yang bisa dilakukan oleh publik untuk dapat terlibat. Disaat rancangan undang- undang tersebut telah sampai pada tahap pelaporan, maka ini merupakan kesempatan terakhir bagi anggota parlemen untuk memberikan suara pada beberapa perubahan kunci. Oleh karenanya, *Friends of the Earth* berupaya keras untuk memastikan bahwa reduksi emisi CO₂ keseluruhan adalah sebesar 80 persen, bukan 60 persen, dan untuk memasukkan emisi dari sektor aviasi dan perkapalan internasional di dalam rancangan tersebut sejak awal.¹²² Untuk itu, *Friends of the Earth* meminta beberapa anggota parlemen ‘kunci’ untuk mendukung mereka. Anggota parlemen tersebut diminta untuk memberikan suara mereka untuk memasukkan amandemen tersebut. Selain itu, *Friends of the Earth* juga turut meminta publik untuk berbicara kepada anggota parlemen mereka masing- masing sesuai konstituensi mereka. *Friends of the Earth* juga menyediakan *action guide* untuk publik sebagai rujukan untuk peran yang bisa dijalankan anggota parlemen mereka.¹²³ *Action guide* tersebut tersedia secara online untuk diakses oleh publik.

Penulis berpendapat bahwa upaya *grassroots* (akar rumput) yang berdasarkan penggunaan kelompok lokal dan pendukung untuk membangun kampanye publik dan juga melobi serta bekerja dengan anggota parlemen yang mendukung inisiatif tersebut, adalah kritikal dalam mendorong undang- undang tersebut. Akan tetapi, apabila ditilik lebih lanjut, metode yang dilakukan oleh *Friends of the Earth* untuk mengamankan legislasi tersebut sesungguhnya melibatkan lebih dari sekedar lobi atau memberi tekanan. *Friends of the Earth* juga membentuk solusi kebijakan yang kreatif yang sebenarnya merupakan area dari organisasi *think-thank*. Hal ini ditunjukkan dari adanya rumusan rancangan undang- undang (*Climate Change Bill*) yang ditulis oleh *Friends of the Earth* dengan dibantu oleh beberapa NGO lain yang kemudian dipresentasikan kepada

¹²¹ Tahap pelaporan (*report stage*), merupakan tahap keempat dalam proses pembuatan undang- undang di dalam parlemen Inggris. Di dalam tahap ini semua anggota parlemen dapat mengajukan perubahan atau amandemen terhadap rancangan tersebut.

¹²²

¹²³ Diakses dari <http://community.foe.co.uk/campaigns/climate/summer08.html>

Parlemen melalui *cross-party group*. Meskipun, kemudian rancangan tersebut tidak berlanjut dalam parlemen, sebuah rancangan baru dengan nama yang sama dan memiliki tujuan yang kurang lebih sama dipresentasikan kepada parlemen. Rancangan tersebut kemudian mengalami berbagai amandemen sehingga di saat ia lolos menjadi undang-undang, ia sudah memenuhi berbagai permintaan dari *Friends of the Earth* dalam kampanyenya.

Friends of the Earth juga melaksanakan aktivitas konstruksi pengetahuan dengan mengkomisikan *the Tyndall Centre for Climate Change Research* (selanjutnya dirujuk sebagai *Tyndall*) untuk memproduksi peta jalur pertama Inggris menuju ekonomi karbon rendah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Inggris hanya memiliki empat tahun untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mereduksi emisi karbon. Dengan menggunakan hasil penelitian tersebut, *Friends of the Earth* berhasil menguatkan argumentasinya mengenai urgensi isu dan urgensi untuk bertindak.

Selain untuk memproduksi *roadmap*, *Friends of the Earth* juga mengkomisikan *Tyndall* untuk memberikan laporan mengenai implikasi pertumbuhan aviasi terhadap kebijakan penanggulangan perubahan iklim. *Tyndall* menginvestigasi tren pertumbuhan aviasi dan mengkalkulasi bahwa emisi dari sektor tersebut akan tumbuh pesat hingga tahun 2050.¹²⁴ *Tyndall* mengkonklusikan bahwa antara 2010 dan 2020, emisi aviasi Inggris dan EU dapat berjumlah sama dengan target 2050 dari seluruh sektor.¹²⁵ Pada saat laporan ini dikeluarkan, rancangan undang-undang yang ada masih mengadopsi target pereduksian 60 persen. Meskipun demikian, perkiraan pertumbuhan aviasi yang tinggi akan menihilkan kemungkinan pemerintah untuk memenuhi target reduksi emisi sebesar 60% tersebut. Karenanya, adalah perlu untuk memasukkan sektor aviasi ke dalam emisi yang perlu direduksi.

Laporan ini juga turut menyinggung mengenai target pereduksian emisi untuk tahun 2050. Berdasarkan penelitian dan kalkulasi yang dilakukan oleh

¹²⁴ Growth scenarios for EU and UK Aviation: Contradiction with Climate Policy (Summary of Research by the Tyndall Centre for Climate Change Research for *Friends of the Earth* Trust) diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/aviation_tyndall_summary.pdf

¹²⁵ Ibid.

Tyndall, komitmen pereduksian 60 persen akan dapat menstabilkan konsentrasi CO₂ pada 550 ppmv.¹²⁶ Akan tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa stabilisasi pada 550 ppmv tidak akan cukup untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. Konsentrasi CO₂ harus dikurangi hingga 450 ppmv dengan kata lain pereduksian sebesar 80% untuk tahun 2050.


Disini dapat dilihat bahwa *Friends of the Earth* juga turut menggunakan metode konstruksi pengetahuan untuk mencapai tujuannya dalam kampanye ini. Dengan mengkomisikan *Tyndall* untuk melakukan penelitian dan memproduksi laporan ilmiah, *Friends of the Earth* berhasil memperkuat argumentasinya mengenai perlunya rancangan undang-undang perubahan iklim dengan target yang kuat dan dengan menginklusi sektor aviasi internasional. *Tyndall* merupakan sebuah komunitas epistemik yang memang memiliki pengetahuan mendalam dan keahlian dalam isu perubahan iklim. *Friends of the earth* dengan mengkomisikan *tyndall* telah memanfaatkan ‘legitimasi’ yang dimiliki *Tyndall* dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di situasi ‘uncertainty’.

Isu perubahan iklim merupakan salah satu isu yang bisa dikatakan penuh dengan ‘uncertainty’. Penulis meyakini bahwa perubahan iklim memang benar-benar terjadi dan bahwa dampak perubahan iklim akan dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan ekologi. Akan tetapi, dampak secara pasti dan seberapa parahnya dampak tersebut berada dalam tahap “uncertainty”. Dengan mengkomisikan *Tyndall* dalam membuat penelitian mengenai proyeksi implikasi kebijakan perubahan iklim di Inggris, *friends of the earth* mencoba mengubah ‘uncertainty’ tersebut menjadi sebuah ‘fakta’ atau ‘realitas’ yang akan meyakinkan pembuat kebijakan untuk bertindak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh *Tyndall*.

Friends of the Earth memang tidak hanya memfokuskan kepada lobi, tetapi juga menggunakan metode dan taktik yang berbeda untuk memastikan Inggris dapat memenuhi bagiannya dalam upaya menanggulangi isu perubahan iklim dengan target pereduksian emisi yang tepat. Meskipun demikian tidak dapat

¹²⁶ Ibid.

dipungkiri bahwa metode lobi memang merupakan metode utama dari kampanye tersebut. *Friends of the Earth* tidak hanya melakukan lobi secara langsung terhadap anggota parlemen tetapi juga mengajak Masyarakat untuk bersama-sama melobi anggota parlemen mereka masing-masing dengan menggunakan segala macam medium yang tersedia seperti surat elektronik, pesan video *online* maupun bertemu secara langsung. *Friends of the Earth* juga turut menggerakkan publik dan kelompok-kelompok lokal untuk mempresentasikan tujuan kampanye ini untuk menarik perhatian anggota publik lain untuk turut berpartisipasi.



BAB IV KESIMPULAN

Isu perubahan iklim merupakan satu isu lingkungan hidup yang paling sering dibahas saat ini. Isu ini telah menjadi semakin populer seiring waktu dan semakin diakui urgensinya. Di dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi dampak dari perubahan iklim, negara- negara telah membentuk sebuah kerangka kerjasama internasional bernama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

UNFCCC merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK di sehingga tidak akan mengganggu sistem iklim global. UNFCCC juga turut menghasilkan Protokol Kyoto, sebuah perjanjian yang mengatur obligasi bagi negara- negara anggotanya untuk menurunkan emisi GRK melalui berbagai mekanisme yang tersedia. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidaklah memiliki *compulsive enforcement mechanism*. Banyak Negara gagal dalam melakukan reduksi emisi sesuai target yang diberikan atau ternyata target yang diberikan tidaklah cukup untuk dapat menjadi efektif.

Berdasarkan Protokol Kyoto, Inggris memiliki target pereduksian emisi sebesar 12,5 persen untuk periode 2008-2012. Selain itu, Inggris juga memiliki target domestik yang melebihi komitmen Kyoto yaitu pereduksian emisi CO₂ sebesar 20 persen untuk tahun 2010. Inggris telah memenuhi target Kyoto-nya namun telah gagal dalam memenuhi target domestik tersebut.

Menanggapi situasi di Inggris tersebut, *Friends of the Earth* pun meluncurkan kampanye ”“The Big Ask”” pada 25 Mei 2005. Kampanye tersebut diluncurkan di London dengan bekerjasama dengan Thom Yorke dari kelompok musik Radiohead. Adapun tujuan dari kampanye ini adalah untuk meminta adanya sebuah undang- undang perubahan iklim yang yang dapat menjadikan pereduksian emisi sebagai sebuah persyaratan legal. *Friends of the Earth* menilai bahwa target per tahun ini dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah

dalam mengatasi perubahan iklim dan memastikan agar pereduksian emisi benar-benar terjadi.

“The Big Ask” merupakan kampanye paling ambisius yang pernah dilaksanakan oleh *Friends of the Earth* dengan 200.000 orang dari semua umur dan latar belakang membujuk pemerintah Inggris untuk mengeluarkan undang-undang perubahan iklim pertama. Pada November 2008, kampanye ini akhirnya berhasil dengan dikeluarkannya *Climate Change Act* yang akan mereduksi emisi CO₂ Inggris sebesar 80 persen pada tahun 2050 dari semua sektor termasuk aviasi dan perkapalan oleh Inggris. Undang-undang perubahan iklim tersebut merupakan undang-undang perubahan iklim pertama di dunia dengan target pereduksian emisi yang mengikat.

Skripsi ini ingin menjawab pertanyaan: “Bagaimanakah peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim dengan menggunakan studi kasus peran *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* 2008 di Inggris melalui kampanye “The Big Ask” periode tahun 2005- 2008?” Untuk menjawab pertanyaan ini, di dalam Bab III telah dipaparkan bahwa dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim, NGO tidak hanya berperan sebagai agen luar yang menuntut pengakuan isu serta tindakan, namun sebagai rekan dalam membangun kerangka kerjasama serta prinsip dalam mengimplementasikan tindakan. *Friends of the Earth* menjalankan peran tersebut dengan melaksanakan kampanye yang mendorong Inggris untuk mengeluarkan *Climate Change Act* 2008 yang akan memastikan Inggris untuk dapat memenuhi bagiannya dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

Adapun metode yang digunakan oleh *Friends of the Earth* sehingga kampanye “The Big Ask” dapat berhasil untuk mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* adalah dengan sebagai berikut:

- a. Menawarkan solusi dengan menyusun rancangan undang-undang dan mengirimkannya kepada *cross party group* untuk dibawa ke dalam parlemen

- b. Mengajukan respon resmi mengenai rumusan rancangan undang- undang yang dipublikasikan oleh parlemen. Isi dari respon tersebut pada dasarnya adalah untuk memperkuat isi dari rancangan tersebut terutama mengenai target reduksi emisi agar menjadi 80 persen dan agar memasukan emisi dari sektor aviasi dan perkapalan internasional dari sumber emisi yang harus direduksi.
- c. Mempublikasikan laporan ilmiah untuk mendukung tujuan dari kampanye. Laporan ilmiah ini diperoleh melalui kerjasama dengan badan atau ahli lingkungan yang independen untuk menguatkan argumentasi mengenai urgensi isu perubahan iklim dan urgensi untuk bertindak. Laporan tersebut, pada dasarnya, menguatkan argumentasi atas dibutuhkannya rancangan undang- undang perubahan iklim yang memiliki target pereduksian yang lebih tinggi dan turut menginklusiikan emisi dari sektor aviasi dan perkapalan internasional.
- d. Membentuk koalisi dengan NGOs lain yang turut mendukung tujuan dari kampanye “The Big Ask”. Koalisi tersebut adalah *Stop Climate Chaos*, yang juga turut meminta adanya sebuah undang- undang perubahan iklim dengan target pereduksian emisi yang mengikat.
- e. Meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dukungan dari masyarakat untuk tujuan kampanye melalui konser musik, penayangan film, even- even (*gig*), dan lain- lain. *Friends of the Earth* juga memanfaatkan kehadiran dan dukungan dari beberapa selebriti untuk meningkatkan perhatian media dan masyarakat.
- f. Mengajak publik atau konstituen untuk bertemu langsung dengan anggota parlemen mereka untuk memberikan dukungannya terhadap rancangan undang- undang perubahan iklim tersebut. Secara spesifik, publik diminta untuk mengadakan pertemuan dengan anggota parlemennya masing- masing dan kemudian diajak untuk memberikan janji atau komitmennya untuk: (1) mendukung tujuan kampanye; (2) menandatangani EDM; (3) berbicara kepada Perdana Menteri atau Menteri Lingkungan mengenai

rancangan undang-undang perubahan iklim.

- g. Meluncurkan “The Big Ask” *Online March*, cara ini serupa dengan poin di atas tetapi dengan menggunakan media internet. Masyarakat diundang untuk melobi anggota parlemen mereka masing-masing melalui pesan video yang bisa diakses *online*.
- h. Mengajak masyarakat atau konstituen untuk mengirimkan surat elektronik secara personal kepada Gordon Brown dan David Cameron untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut.

Keberhasilan *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh NGO dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim. NGO dapat memberikan sebuah solusi kreatif yang dapat diadopsi oleh Negara dan kemudian mengkampanyekan ide tersebut untuk menarik perhatian dan dukungan publik yang merupakan konstituen dari pembuat kebijakan. Seperti yang ditunjukkan oleh *Friends of the Earth* melalui Kampanye “The Big Ask”, tidak hanya mempengaruhi kebijakan Inggris terhadap perubahan iklim tetapi juga mendorong dikeluarkannya undang-undang perubahan iklim yang akan memastikan Inggris untuk dapat memenuhi bagiannya dalam pereduksian emisi dalam rangka mengatasi isu perubahan iklim.

Kampanye tersebut berhasil mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* dikarenakan upaya *grassroots* yang berdasarkan penggunaan kelompok lokal dan pendukung untuk membangun kampanye publik dan juga melobi serta bekerja dengan anggota parlemen yang mendukung inisiatif tersebut. Namun, seperti yang diungkapkan sebelumnya, metode yang dilakukan oleh *Friends of the Earth* untuk mengamankan legislasi tersebut sesungguhnya melibatkan lebih dari sekedar lobi atau memberi tekanan tetapi juga dengan membentuk solusi kebijakan yang kreatif, konstruksi pengetahuan serta pembentukan koalisi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Caldwell, Lynton Keith. *Between Two Worlds: Science, the Environmental Movements, and Policy Choice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Chasek, Pamela S., et.al. *Global Environmental Politics*. Cambridge: Westview Press, 2006

Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. *International Relations: The Key Concept*. London: Routledge, 2002

Keck, Margareth E. dan Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 1998

Kolivia. *Peran Greenpeace dalam Menangani Deforestasi yang Diakibatkan oleh Industri Kelapa Sawit di Indonesia (2007- 2008)*.

Newell, Peter. *Climate for Change: Non-state Actors and the Global Politics of the Green-house*. New York: Cambridge University Press, 2000

Thomas, Caroline. *The Environmental in International Relations*. London: Royal Institute of International Affairs, 1992

Artikel dalam Buku

Bramble, Barbara J. "Non-Governmental Organizations and the Making of US International Environmental Policy" dalam Andrew Hurrel dan Benedict Kingsburry, *The International Politics of the Environment*. New York: Oxford University Press, 1992

Hurrel, Andrew. "International Political Theory and the Global Environment", dalam Ken Booth dan Steve Smith, *International Relations Theory Today*. Pennsylvania State University Press, 1995

Princen, Thomas. "NGOs: Creating a Niche in Environmental Diplomacy" dalam Thomas Princen dan Matthias Finger, *Environmental NGOs in World Politics- Linking the Local and the Global*. London: Routledge, 1994

Richardson, Elliot L. "Climate Change: Problems of Law- Making" dalam Andrew Hurrel dan Benedict Kingsburry, *The International Politics of the Environment*. New York: Oxford University Press, 1992

Wolfson, Richard dan Stephen H. Schneider. "Understanding Climate Science" dalam Stephen H. Schneider, et.al. *Climate Change Policy: A Survey*. Washington: Island Press, 2002

Artikel dalam Jurnal

Carpenter, Chad. "Businesses, Green Groups and the Media: The Role of Non-Governmental Organizations in the Climate Change Debate". *International Affairs* Vol. 77. No. 2. Ail, 2001

Cook, Elizabeth. "Global Environmental Advocacy: Citizen Activism in Protecting the Ozone Layer". *Ambio*. Vol. 19. No. 6/7. Oktober, 1990

Gough, Clair and Simon Shackley. "The Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs." *International Affairs* Vol. 77. No. 2. April, 2001

Wapner, Paul. "Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics". *World Politics*. Vol. 47. No. 3. April 1995

Artikel Internet

Lee, Sang-Hwan," The Roles of Non-Governmental Organization in Environmental Policy-Making Processes and Protection Works: A Case Study of South Korea" diakses dari <http://arts.monash.edu.au/korean/ksaa/conference/39sanghwanlee.pdf>

Steve Herrmann, "Climate Sceptics" diakses dari http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2007/11/climate_sceptics.html

Richard Black, "New law in the climate jungle: Analysis" diakses dari <http://bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6445613.stm>

Roger Harrabin, "Consensus Grows on Climate Change" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4761804.stm>

Roger Harrabin, "UK Seeks Climate Policy Clarity: Analysis" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4836890.stm>

- Mike Childs, "Climate Change Bills- Personal Views" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/politics_show/6084606.stm
- Sarah Mukherjee, "Blair Goes Online to Talk Green" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6171340.stm
- Sarah Mukherjee, "Greens' Delight at Climate Bill: Analysis" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6152134.stm>
- Sarah Mukherjee, "Blair Goes Online to Talk Green" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6152134.stm>
- Alan Whitehead, "Climate Change Bills- Personal Views" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/politics_show/6084612.stm
- ___."UK to Miss CO2 Emission Target" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4849672.stm>
- ___."Opinion: UK Climate Change Policy" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4850556.stm>
- ___."Airport Billed for Climate Change" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/4562171.stm
- ___."Urgent Call on Carbon Emissions" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5347790.stm>
- ___."CO2 Targets 'should be Binding'" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5376638.stm
- ___."Interview Transcripts: Interview with David Cameron" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/politics_show/6084628.stm
- ___."Cameron Urges Climate Change Law" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6084958.stm
- ___."City MP Lobbied on Climate Change" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/derbyshire/6093854.stm
- ___."Full Text of Queen's Speech" diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6150274.stm
- ___."Climate Bill Sets Carbon Target" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6148416.stm>

- ____. “Climate Change Protest at Airport” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/nottinghamshire/7344019.stm
- ____. “Climate Change Bill” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/bbc_parliament/6150864.stm
- ____. “Parties 'Fail On Climate Change” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7607500.stm
- ____. “MPs rebelling over climate bill” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7685537.stm
- ____. “Earth Needs All The Friends It Can Get” diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7730449.stm>
- ____. “Climate Bill's 60% Emission Cut” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7080580.stm
- ____. “Mps Debate Climate Change” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/bbc_parliament/7084742.stm
- ____. “Razorlight Fight Climate Change” diakses dari http://news.bbc.co.uk/newsbeat/hi/music/newsid_7409000/7409229.stm
- ____. “Razorlight Top Climate Gig Bill” diakses dari http://news.bbc.co.uk/newsbeat/hi/music/newsid_7434000/7434797.stm
- ____. “Green Plea At Radiohead Concert ” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/glasgow_and_west/7477091.stm
- ____. “UK Policy” diakses dari http://www.bbc.co.uk/climate/policies/uk_policy.shtml
- ____. “A Brief History Of Climate Change” diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8285247.stm>
- ____. “Radiohead's Yorke in Climate Call” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4578609.stm

___."We Must Get It Right" diakses dari http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2008/04/07/croydon_climate_change_protest_feature.shtml

___."Energy Minister Comes Under Fire" diakses dari http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2008/04/23/croydon_foe_minister_feature.shtml

"The Big Ask" diakses dari http://www.bbc.co.uk/cornwall/content/articles/2007/05/23/planetcornwall_holloways_feature.shtml

Dokumen Lembaga

Bows, Alice, et.al. "Growth Scenarios for EU & UK Aviation: Contradictions with Climate Policy" diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/aviation_tyndall_research.pdf

___."A Dangerous Obsession: The Evidence against Carbon Trading and for Real Solutions to Avoid a Climate Crunch" diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/dangerous_obsession.pdf

___."A Remarkable Journey: Friends of the Earth's Annual Review 2006-07" diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/annual_review_0607.pdf

___."Climate Change Act 2008" diakses dari <http://www.legislation.gov.uk/ukgpa/2008/27/body/enacted>

___."Climate Change: The UK Programme 2006" diakses dari <http://www.decc.gov.uk/media/viewfile.ashx?filepath=what%20we%20do/global%20climate%20change%20and%20energy/tackling%20climate%20change/programme/ukccp06-all.pdf>

___."Climate Change Act 2008: Impact Assessment" diakses dari http://www.decc.gov.uk/Media/viewfile.ashx?FilePath=85_20090310164124_e_@@_climatechangeactia.pdf

___."Committee on Climate Change - Workplan Consultation" diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/ccc_evidence_june_08.pdf

- ____. “Consultation Response: HM Treasury Aviation Duty Consultation” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/aviation_duty.pdf
- ____. “Department for Environment, Food and Rural Affairs Consultation on the Draft Climate Change Bill Response Proforma” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/climate_bill_response.pdf
- ____. “Evidence to House of Commons Environmental Audit Committee Inquiry “Keeping the Lights on: Nuclear, Renewables and Climate change”” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/evidence_to_house_of_commo.pdf
- ____. “Friends of the Earth Limited: Reports and Accounts for the Year Ended 31 May 2007” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/limited_report_accounts_2007.pdf
- ____. “Friends of the Earth Trust Limited: Reports and Accounts for the Year Ended 31 May 2007” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/trust_report_accounts_2007.pdf
- ____. “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change” diakses dari http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1353.php
- ____. “People, Passion, Change: Friends of the Earth’s Annual Review 2008-09” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/annual_review_0809.pdf
- ____. “Review 2004/ 2005” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/review_2004_2005.pdf
- ____. “The Big Ask” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/reports/the_big_ask.pdf
- ____. “United Nations Framework Convention on Climate Change” diakses dari <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>
- ____. “What the Government Should Do to Tackle Climate Change: Friends of the Earth’s Response to the Climate Change Programme Review” diakses dari http://www.foe.co.uk/resource/consultation_responses/ccpr_foe_submission.pdf